

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN
PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAITUL MAL GAMPONG
(Kajian Penelitian di Kecamatan Babahrot
Kabupaten Aceh Barat Daya)**



Disusun Oleh:

**KAMRIDA
NIM. 170602195**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1443 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamrida
NIM : 170602195
Program studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan Plagiasi Terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan Pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri tugas ini dan mampu menanggung jawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyaraan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 16 Desember 2021

Yang Menyatakan,



KAMRIDA

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASA PENGELOLAAN
ZAKAT PADA BAITUL MAL GAMPONG**

**(Kajian Penelitian di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh
Barat Daya)**


Disusun Oleh:

KAMRIDA

NIM. 170602195

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Fithriady, LC, MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II



Seri Murni, SE., M.Si., AK
NIP. 197210112014112001

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari., M.Ag

NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASA PENGELOLAAN
ZAKAT PADA BAITUL MAL GAMPONG
(Kajian Penelitian di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh
Barat Daya)

KAMRIDA
NIM. 170602195

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Desember 2021
16 Jumadil Awal 1443 H


Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Dr. Fithriady, LC, MA

NIP. 198008122006041004

Penguji I



Dr. Analiansyah, M.Ag


NIP. 197404072000031005

Sekretaris,


Seri Murni, SE., M.Si., AK

NIP. 197210112014112001

Penguji II,



Junia Farma, M.Ag

NIP. 1992206142019032039

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag R

NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : KAMRIDA

NIM : 170602195

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 170602195@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

**“Analisis Efektivitas Pengawasan Pengelolaan zakat Pada Baitul Mal
Gampong (Kajian Penelitian di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh
Barat Daya)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 25 Desember 2021

Mengetahui

Penulis

Kamrida

NIM. 170602195

Pembimbing I

Dr. Fithriady L.C.MA

NIP. 198008122006041004

Pembimbing II

Seri Murni, SE., M., Si., Ak

NIP. 197210112014112001

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Gampong (Kajian Penelitian di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya).”**

Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ibu Dr. Nilam Sari, M. Ag dan Ibu Cut Dian Fitri S.E,M.Si, Ak,CA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr Fithriady, LC, MA. selaku pembimbing I yang telah membimbing memberikan informasi, membantu dalam penulisan, memberikan waktu, serta pengarahan yang sangat baik.
5. Seri Murni, SE., M.Si., AK selaku pembimbing II yang telah membimbing memberikan informasi, membantu dalam penulisan, memberikan waktu, serta pengarahan yang sangat baik.
6. Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan dan kepada Dosen-Dosen serta Staf di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah memberikan kemudahan serta bekerja sama dalam proses pengumpulan data untuk menyusun skripsi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada kedua orangtua, Ayah Zainuddin dan ibu Safrina Wati yang selalu memberikan do'a, restu dan dukungan

dalam setiap hal-hal yang dikerjakan serta kepada adik-adik saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman perkuliahan, teman-teman seperbimbingan dan teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang sudah menemani, untuk selalu membantu dan mendorong agar penulisan skripsi ini dapat selesai.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 25 Desember 2021

Penulis,

A R - R A N I R Y

Kamrida

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Ẓ	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ
Haula : هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يِ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qqala: قَالَ
rrama: رَمَى
qqila: قِيلَ
yyaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati
 Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Kamrida
NIM : 170602195
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Gampong
Pembimbing I : Dr. Fithriady,Lc, MA
Pembimbing II : Seri Murni.,SE.,M.Si.,AK

Pengelolaan zakat Baitul Mal Gampong idealnya dilakukan pengawasan yang ketat. Pengawasan ini perlu menimbang bahwa lembaga Baitul Mal Gampong di sini mempunyai tugas kewenangan dan fungsi yang cukup besar dalam pengelolaan zakat mal. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui efektivitas pengawasan, pengelolaan dan hambatan dalam pengawasan pengelolaan zakat pada Baitul Mal Gampong diKec. Babahroti,alat pengumpul data. Pengambilan sampel penelitian yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling* pertimbangan penentuan sampel yang diambil, yaitu Dari empat belas desa sekecamatan Babahrot, peneliti mengambil tiga desase bagai sampel menunjukkan penelitian dalam manajemen pengelolaan zakat Baitul Mal Gampong. Hasil penelitianinibahwa yang menentukan efektifitas pengawasan yang dilakukan pihak kecamatan hanya sebatas meninjau dan menerima keluhan dari pihak gampong tanpa meninjau langsung proses penyaluran zakat. Efektifitas pengelolaan zakat yang dilakukan Baitul mal gampong di Kecamatan Babahrot yang *pertama* untuk penyaluran dana zakat Badan Amil Zakat Gampong kecamatan Babahrot membentuk suatu planning, Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat, *Ketiga* pengelolaan zakat penggerakan, *Keempat* dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan pengelolaan adalah pengawasan. Hambatan dalam pengawasan pengelolaan adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yang masih sangat terbatas, kurang maksimal kerja pengawas dan tidak efektif dalam penyaluran dana zakat.

Kata Kunci : *Efektifitas, Pengelolaan, Pengawasan, zakat*


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	vii
LITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Tinjauan Literatur	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II: LANDASAN TEORI	
2.1 Efektivitas.....	13
2.1.1 Definisi Efektivitas	13
2.1.2 Ukuran Efektivitas	15
2.1.3 Sasaran Efektivitas.....	16
2.2 Pengawasan	17
2.2.1 Definisi Pengawasan.....	17
2.2.2 Jenis-Jenis Pengawasan	20
2.2.3 Fungsi Pengawasan.....	21
2.2.4 Definisi Pengawasan dalam Perspektif Islam.....	21
2.3 Pengelolaan.....	23

2.3.1	Definisi Pengelolaan	23
2.3.2	Fungsi Pengelolaan	24
2.3.3	Pengelolaan Zakat	29
2.4	Zakat.....	32
2.4.1	Pengertian Zakat	32
2.4.2	Jenis- Jenis Zakat.....	35
2.4.3	Macam-macam Zakat	36
2.4.4	Syarat Wajib mengeluarkan Zakat.....	38
2.5	Kerangka Berfikir.....	39
 BAB III: METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	41
3.2	Subjek dan Objek Penelitian	42
3.3	TehnikPengumpulan Data	42
3.4	Metode Pengumpulan Data	44
3.5	Sumber Data	52
 BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum pengelolaan dan pengawasan zakat pada Baitul Mal Gampong di Kec. Babahrot.....	46
4.1.1	Lokasi KecamatanBabahrot Aceh Barat Daya	46
4.1.2	Sejarah Singkat Baitul Mal KecamatanBabahrot ..	47
4.2	Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal di Kecamatan Babahrot	52
4.3	EfektifitasPengelolaan Zakat Pada Baitul Mal GampongKecamatanBabahrot.....	64
4.4	EfektifitassPengawasan Zakat Pada Baitul Mal Gampong	71
4.5	Hambatan pada Pengawasan dan Pengelolaan zakat Pada Baitul Mal Gampong	73
 BAB V: PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	77
5.2	Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA		80

DAFTAR TABEL

1.1	Tingkat Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada Baitul mal Kecamatan Babahrot (Dikutip dari Arsip Zakat Baitul Gampong kecamatan Babahrot	5
1.2	Penelitian terkait.....	8
4.1	Olah Data : Uraian Tugas Amil Zakat Gampong di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya (Hasil wawancara dengan Pengawas Zakat kecamatan Babahrot).....	54
4.2	Persentase Zakat Mustahiq Kecamatan Babahrot Kabupate Aceh Barat Daya.....	58
4.3	Laporan penyaluran dana zakat Gampong untuk desa di Babahrot Aceh Barat Daya tahun 2020 (Data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot.....	68



DAFTAR BAGAN

2.1 Kerangka Pengelolaan Zakat menurut Badan Amil Zakat Nasional (dikutip dari buku yusuf wibosono “Mengelola Zakat Indonesia” 2015.....	26
2.2 Olah data : Bagan Kerangka Pemikiran Efektivitas Pengawasan pengelolaan zakat pada baitul mal Gampong	40



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Baitul Mal merupakan lembaga yang mempunyai tanggung jawab mengawasi pendapatan dan pengeluaran harta agar kemudian disalurkan dalam berbagai keperluan. Lembaga Baitul Mal ini sudah ada sejak awal Islam, di mana sumber pendapatan utama Baitul Mal ini di antaranya adalah harta zakat, wakaf, dan harta agama lainnya (Al-sirjani, 2019) Sebagai satu lembaga yang mengurus harta umat yang sepenuhnya didedikasikan untuk kepentingan umat, maka keberadaan Baitul Mal hingga sekarang tetap dipertahankan, bahkan dikembangkan kearah yang lebih baik sebagaimana dapat dipahami implementasinya di Provinsi Aceh.

Lembaga Baitul Mal di Aceh telah dikukuhkan dan eksistensi lembaganya telah diakui dalam beberapa regulasi, yang terakhir kali di atur di dalam Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Dalam qanun ini, Baitul Mal tidak hanyadiatur di tingkat pusat provinsi, namun dibentuk pula di tiap kabupaten/kota, hingga Baitul Mal gampong.

Baitul Mal gampong adalah lembaga gampong yang bertugas mengelola harta agama yang terdiri dari zakat, wakaf dan infak dan harta keagamaan lainnya yang sesuai denganan juransyariat Islam. Eksistensi Baitul Mal gampong di Provinsi Aceh membuka peluang besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong, khususnya dalam pengelolaan zakat. Untuk itu, diperlukan

maksimalisasi peran pengurus Baitul Mal gampong dalam mengelola harta zakat.

Kemampuan Baitul Mal gampong di dalam mengelola zakat secara langsung mampu mensejahterakan masyarakat yang berhak atasnya (*mustahiq*). Hal ini selaras dengan keterangan Hafidhuddin (2018) bahwa zakat sangat penting, strategis dan menentukan di dalam pembangunan kesejahteraan umat. Keterangan serupa diulas oleh Aravik (2017), Intinya, keberadaan zakat dan pengelolaan zakat yang baik memungkinkan kanterciptanya ekonomi umat menjadi lebih baik dan sejahtera. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Zakat terdiri di atas dua bahagian yaitu zakat fitrah dan zakat mal, zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan pada setiap akhir Bulan Ramadhan dengan jumlah 3.5 liter per jiwa berupa bahan pokok makanan. Sedangkan zakat mal yaitu harta yang dimiliki oleh *Muzakki* yang telah sampai nisab dan sampai haul untuk berzakat.

Pengelolaan zakat pada Baitul Mal Gampong idealnya dilakukan pengawasan yang ketat. Pengawasan ini perlu menimbang bahwa lembaga Baitul Mal gampong di sini mempunyai tugas kewenangan dan fungsi yang cukup besar dalam pengelolaan harta zakat. Dalam kewenangannya, Baitul Mal gampong telah menerima, mengumpulkan dan menyalurkan zakat (Djawas, 2016). Karena kewenangan begitu besar dalam pengelolaan zakat begitu besar, maka perlu ada pengawasannya.

Pengawasan pengelolaan Baitul Mal gampong

dilaksanakan Dewan Penasihat Baitul Mal gampong. Pasal 1 butir 17 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal menyatakan bahwa Dewan Penasehat Baitul Mal gampong adalah yang menyelenggarakan pengawasan terhadap pengelolaan zakat. Dewan pengawas ini terdiri dari keuchik dan *tuha peut* gampong. Tugas pengawasan dewan pengawas tersebut di antaranya ialah mengawasi penyelenggaraan pengelolaan harta zakat. Dilihat dari katagori zakat mal maka masyarakat Aceh Barat Daya yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, dan pedagang maka potensi besar untuk wilayah Aceh Barat Daya memiliki sumber zakat dari bidang pertanian, dan perdagangan.

Aceh Barat Daya yang memiliki luas wilayah $\pm 1.882.05$ km² dan jumlah penduduk 131.087 jiwa, dengan jumlah 9 kecamatan dan 23 mukim. Memiliki pendapatan asli daerah dari bidang pertanian lebih kurang (Rp. 506.856,10) sampai dengan (Rp. 560.313,08). Dilihat dari pendapatan perdagangan lebih kurang (Rp.364.876,05) sampaidengan (Rp. 403.764,08).

Adapun kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu kecamatan Babahrot, Kuala Batee, Susoh, Jeumpa, BlangPidie, Setia, Tanga-tangan, Lembah Sabil, Manggeng. Adapun fokus penelitian peneliti di kecamatan Babahrot. Kecamatan Babahrot dilihat dari data yang peroleh dari BPS Aceh barat daya Kecamatan Babahrot memiliki luas wilayah **528.28 KM²** dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Penduduk pada umumnya tinggal di wilayah dataran rendah dengan

ketinggian $\pm 10\text{m}$, dan tidak sedikit masyarakat yang berdomisili di daerah dataran tinggi. Didaerah dataran tinggi seperti perbukitan banyak dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam, pertambangan, dan juga berternak. Adapun kecamatan Babahrot memiliki 14 Gampong dan 2 Mukim. Terdiri dari Gampong Gunung Samarinda, Ie Mirah, Pante Rakyat, Pante Cermin, Alu Jerejak, Blang Dalam, Alue Peunawa, Simpang Gadeng, Teladan Jaya, Blang Raja, Rukon Damee, Lhok Gayoe, Alue Dawah, Cot Seumantok.

Sebagian besar penduduk bekerja dibidang pertanian dan perdagangan, sedangkan sisanya berusaha sebagai dibidang pemerintahan, peternakan, pertambangan dan sektor jasa. Kelapa Sawit merupakan salah satu primadona Kecamatan Babahrot, beberapa perusahaan bergerak dibidang perkebunan, khususnya kelapa sawit.

Dilihat dari perkembangan pertanian, perkebunan dikawasan kecamatan Babahrot sangat pesat. Pendapatan zakat dari sektor pertanian pertahun mencapai ± 98 ton padi senilai Rp490.000.000, dan dilihat dari sektor perdagangan dan mencapai Rp295.800.000. Total dana zakat mal yang dikelola di kecamatan Babahrot sebesar Rp785.800.000 sedangkan dana zakat yang telah di salurkan 14 desa se kecamatan Babahrot mencapai Rp675.788.000 (86%). dari 14 desa di kecamatan Babahrot ada tiga desa yang belum efektif penyaluran zakat kepada Asnaf. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 1.1 : Tingkat Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada Baitul mal Kecamatan Babahrot (Dikutip dari Arsip Zakat Baitul Gampong kecamatan Babahrot, 2020)

Desa	Zakat mal Berupa	Income Zakat	Penyaluran Zakat	Efektif
Simpang Gadeng	Biji-bijian (Padi)	11.6 Ton = Rp. 58.000.000	Rp. 20.500.000 setara dengan 4.1 ton Padi	35%
Pante Rakyat	Perdagangan	178.800.000	136.288.000	76%
Cot Seumantok	Padi dan hasil kebun	162.000.000	132.000.000	81%

Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Gampong cenderung belum dilaksanakan dengan baik. Salah satu indikatornya adalah pengawasan pengelolaan zakat belum berjalan secara efektif. Untuk itu, penulis tertarik untuk menelaah permasalahan pengawasan pengelolaan zakat tersebut berjudul *Analisis Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Gampong: Kecamatan Babahrot Aceh Barat Daya*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka ada beberapa permasalahan yang hendak didalami pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengawasan zakat pada Baitul Mal Gampong di Kec. Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana efektifitas pengelolaan zakat pada baitulmal Gampong di Kecamatan Babahrot?

3. Bagaimana Hambatan dalam pengawasan dan pengelolaan zakat baitul mal gampong di Kecamatan Babahrot.

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah sebelumnya maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas pengawasan pengelolaan zakat pada Baitul Mal Gampong di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan zakat pada Baitul Mal Gampong di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Untuk mengetahui Hambatan dalam pengawasan zakat Baitul Mal gampong di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh barat Daya.

1.4 Tinjauan Literatur

Kajian tentang pengelolaan zakat Baitul Mal telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, di antaranya oleh Jasafat, dimuat di dalam Jurnal al-Ijtima'iyah, yang berjudul: Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar. Berdasarkan hasil temuannya menunjukkan bahwa zakat adalah ibadah maaliyah hijtima'iyah, artinya ibadah yang mengkaji mengenai harta, mempunyai kedudukan yang terpenting di dalam pembangunan bermasyarakat. Apabila zakat dapat dikelola dengan baik, baik penerimaan maupun penyalurannya dengan menerapkan

fungsi manajemen modern, dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Muaffat, Yunis Rinaldi, dan Adwani, dimuat dalam *Syiah Kuala Law Journal*, dengan judul: Pengawasan terhadap Zakat yang Dimasukkan dalam Pendapatan Asli Daerah di Aceh. Temuan penelitiannya menyimpulkan bahwa lembaga organisasi yang memiliki wewenang melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran zakat di Aceh adalah bagian negara yang termasuk SPIP yaitu Inspektorat. Dewan Pertimbangan Syariah Bidang Pengawasan di Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, melakukan pengawasan dari dalam Baitul Mal. Pada Lembaga tersebut telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun mekanisme pengawasan dijalankan kepada penyaluran zakat hingga saat ini sama seperti sistem pengawasan keuangan daerah atau PAD lainnya. Akan tetapi terhadap zakat juga diawasi secara khusus, karena zakat di Aceh dapat dikatakan sebagai PAD khusus, sehingga sistem syariahnya tetap berjalan.

Penelitian selanjutnya oleh Dewi Susilowati dan Christina tri Setyorini, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, judul: *Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat*. Temuan penelitiannya disebutkan bahwa Zakat Core Principle (ZCP) digunakan sebagai pedoman tata kelola zakat dalam dalam artikel inihanya sebagai patokan untuk membantu menilai tata kelola lembaga zakat, dalam hal ini adalah Baznas keempat Kabupaten. Atas dasar kriteria yang ditetapkan, dapat diperoleh suatu simpulan bahwa pengelolaan penyaluran dana

zakat yang sebagian besar terkumpul dari pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) belum terkelola dengan baik. Sifat penyaluran zakat masih berpola *charity*. Padahal, bila polanya tetap demikian akan berdampak pada pembentukan karakter muzakki yang terus bergantung pada dana zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kurang profesionalnya pengelola dana zakat tersebut menumbuhkan pergerakan pihak swasta, lembaga non pemerintah untuk membentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Tidak sedikit OPZ profesional, tetapi tidak sedikit pula yang tidak.

Secara lebih rinci, penelitian-penelitian terkait bisa disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 :Penelitian Terkait

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Jasafat, Jurnal al- Ijtima'iyah	Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besars	Zakat yang dikelola dengan baik dengan menerapkan fungsi manajemen modern dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat	Penelitian ini juga mengkaji tentang pengelolaan zakat.	Perbedaannya bahwa dalam skripsi ini, difokuskan kepada efektivitas pengawasan Baitul Mal Gampong
	Muaffa Yunis Rinaldi, dan Adwani, Jurnal Syiah Kuala Law Journal	Pengawasan terhadap Zakat yang Dimasukkan dalam Pendapatan Asli Daerah di Aceh	Lembaga pengawasan penyaluran zakat di Aceh adalah Inspektorat, Dewan Pertimbangan Syariah	Penelitian ini juga mengkaji tentang pengelolaan zakat.	Perbedaannya bahwa dalam skripsi ini, difokuskan kepada efektivitas pengawasan Baitul Mal
3	Dewi Susi lowati dan Christina	Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat	Pengelolaan penyaluran dana zakat belum terkelola dengan	Penelitian ini juga mengkaji tentang	Perbedaannya bahwa dalam skripsi ini, difokuskan

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	tri Setyorini, Jurnal Akuntansi Multiparadigma.		baik. Sifat penyaluran zakat masih berpola <i>charity</i> . Padahal, bila polanya tetap demikian akan berdampak pada pembentukan karakter muzaki yang terus bergantung pada dana zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.	pengelolaan zakat.	kepada efektivitas pengawasan Baitul Mal Gampong
4	Sutrisno Hadi, Jurnal Muamalah	Implementasi Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Baznas Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengelolaan Zakat	Pembinaan BAZNAS adalah berbentuk pengadaan fasilitasi, sosialisasi dan juga edukasi. Penyampaian informasi bila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ	Penelitian ini juga mengkaji tentang pengelolaan zakat.	Perbedaannya a bahwa dalam skripsi ini, di fokuskan kepada efektivitas pengawasan Baitul Mal Gampong
5	Mursyid Djawas, Jurnal Mazahib	Implementasi Pengelolaan Zakat Di Aceh	Kelahiran qanun zakat adalah respons terhadap optimalisasi potensi zakat di Indonesia selama ini masih jauh dari yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan mustahiq zakat, qanun zakat telah memberikan jaminan bagi	Penelitian ini juga mengkaji tentang pengelolaan zakat.	Perbedaannya a bahwa dalam skripsi ini, difokuskan kepada efektivitas pengawasan Baitul Mal Gampong

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			masyarakat Aceh yang di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 ditetapkan sebagai salah satu sumber PAD (pendapatan asli daerah). Zakat tidak bisa digunakan untuk keperluan tidak termasuk dalam salah satu dari senif yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an.		
6	Junal yang ditulis Rina Desiana (Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam)	Implikasi Efisiensi Kinerja Organisasi Pengelolaan Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia	Tingkat efisiensi dalam pengelolaan zakat berimplikasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Adanya OPZ yang mengelola zakat secara efisien dapat menjadi salah satu kontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui berbagai program baik penghimpunan maupun penyalur secara berkelanjutan.	Penelitian tersebut juga melihat kinerja pengelolaan zakat	Kajian pada jurnal ini lebih fokus pada telaah atas kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan cakupan penilaian tingkat kemiskinan di Indonesia, artinya kinerja OPZ di Indonesia dipandang mampu menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat
7	Skripsi Idris Alidiyad Ari program	Analisis manajemen dan efektifitas pengelolaan	Pengelolaan pendayagunaan zakat produktif pada badan amil	Penelitian tersebut juga meneliti Efektifitas	Kajian ini lebih fokus pada manajemen dan efektifitas

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	studiperbankan syariah	dana zakat pada badan amil zakat nasional (baznas) kabupatenrejang anglebong	zakat nasional (baznas) kabupaten rejang lebong belum efektif 86 karena tidak adanya pendampingan ataupun campur tangan badan amil zakat nasional (baznas) kabupatenrejanglebongsecaralangsung.	pengelolaan dana zakat	pengelolaan zakat yang merupakan objek pembahasan didalam skripsi iniFungsipengorganisasian, pengerakan, pendayagunaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan pengelolaan zakat pada BAZNAS.

Beberapa penelitian di atas merupakan gambaran penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Temuan-temuan data penelitian diarahkan pada pengelolaan zakat oleh Baitul Mal, dan tidak menyentuh pada objek penelitian dan tidak diarahkan dan juga difokuskan kepada...efektivitas pengawasan Baitul Mal Gampong.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang masalah yang menjelaskan tentang alasan memilih judul tersebut dan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti.

Permasalahan tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu tujuan dari penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan beberapa manfaat dan hasil dari penelitian.

BAB II: Landasan Teori

Membahas tentang sub-sub bab yang mengkaji tentang Pengawasan pengelolaan zakat pada Baitul Mal

BAB III: Metodologi Penelitian

Menjelaskan metode penelitian, jenis dan lokasi penelitian serta analisis data yang digunakan dalam penelitian

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Memaparkan data, hasil dari penelitian baik dari responden, hasil interpretasi pada penelitian.

BAB V: Penutup

Merupakan bagian akhir dari penelitian yang memaparkan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

2.1.1 Definisi Efektivitas

Efektivitas memiliki kata dasar efektif yang mengandung pengertian tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Menurut KBBI ed. Ke V (2016), efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa makna antara lain: ada efeknya, manjur atau mujarab. kata tersebut muncul kata efektif yang berarti berpengaruh, keadaan dan hal mulai berlakunya. Adapun pengertian efektivitas menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

Menurut Widjaja dikutip dari buku antiniusatoshoki (2016), efektivitas adalah pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik. Adapun Supriyono menjelaskan (2010), efektivitas ialah hubunganyang terjalin antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang semestinya diraih, semakin distribusi daripada keluaran yang diraih terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula lembaga tersebut.

Menurut Peter F. Drucker yang dikutip oleh T. Hani Handoko (2013), bahwa Efektivitas dalah mengerjakan suatu pekerjaan yang benar. Efektivitas merupakan metode untuk memilih tujuan yang tepat sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan demikian

efektivitas adalah kesuksesan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Menurut Noorhani, (2017) pengertian dari efisien dan efektif adalah apabila dihubungkan antara cara kerjasama dalam sebuah lembaga organisasi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga organisasi swasta. Efisien bermakna kerjasama dalam suatu sistem antar anggota adalah hasil dari gabungan efisiensi dari upaya yang dipilih masing-masing anggota. Sedangkan pengertian dari efektif adalah suatu usaha kerjasama dan adanya relasi dengan pelaksanaan yang dapat mencapai suatu destinasi dalam suatu sistem, dan hal itu ditentukan dengan suatu pandangan dapat memenuhi kebutuhan sistem itu sendiri.

Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumber daya tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lazim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya tanpa mencapai sasaran atau penghambur-hamburan sumber daya

Dari pengertian efektivitas tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan pengelolaan zakat adalah distribusi dan penggunaan zakat untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau diinginkan.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Efektivitas menjadi suatu hal yang terpenting dalam sebuah ukuran keberhasilan suatu lembaga organisasi, terkhusus bagi lembaga sosial ke islaman. Secara umum ditinjau ukuran dari efektivitas dan yang utama ialah meliputi keberhasilan suatu program yang dirancang, berhasil tepat pada sasaran, mendapat hasil yang memuaskan mengenai program baik pada tingkat input maupun ouput. Efektivitas bisa di ukur dan bisa dilihat dan mempengaruhi kinerja suatu sistem. Hasil akhir dari pelaksanaan suatu kegiatan adalah efektivitas. Tingkat efektivitas bisa diukur dengan membuat perbandingan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah terwujudkan.

Efisien harus selalu dapat diukur dan bersifat kuantitatif,efisien dalam menggunakan pendapatan yang akan menghasilkan produktivitas yang pesat, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Sedangkan efektif bersifat kualitatif. Efektif tujuannya lebih kepada ketepatan sasaran.

Menurut Duncan yang dikutip eri yanto dalam bukunya “ Analisis Jaringan Komunikasi ” (2014) menjelaskan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian pada tujuan

Pencapaian adalah upaya untuk tercapainya pada tujuan harus dipandang sebagai suatu usaha. Dengan demikian, supaya menjamin sampai pada pencapaian terakhir, maka dibutuhkan beberapa tahapan, baik tahapan pencapaian bagian maupun tahapan

dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu tepat waktu dan sasaran yang merupakan target jelas.

2. Integrasi

Integrasi yaitu suatu alat ukur terhadap tingkat kemampuan suatu lembaga organisasi untuk mengadakan pengembangan konsensus dan bersosialisasi, menjalin komunikasi dengan berbagai macam lembaga organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses bersosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan lembaga organisasi untuk beradaptasi dengan sekitarnya. Oleh karena digunakan tolak ukur proses penerimaan dan pegisian tenaga kerja.

2.1.3 Sasaran Efektivitas

Rolfah juga menjelaskan dalam jurnalnya sasaran yang berupa efektivitas diantara sasaran yang menja dititik fokusnya pada aspekinteren dan eksteren, yaitu :

1. Efektivitasinteren, yaitu menunjukkan besarnya pendapatan para pekerja pada suatu lembaga, sehingga sasaran efektivitas interenini dianggap identik dengan pengukuran efektivitas organisasi, dilihat dari aspek pendekatan proses. Alagtukur yang digunakan berhubungan dengan kepuasan dan motivasi pegawai.
2. Efektivitaseksteren, yaitu gambaran kemampuan lembaga organisasi untuk memberikan kepuasan pada setiap

elemenkonstitusi, sehingga bidang sasaran ini identik dengan pengukuran efektivitas organisasi melalui pendekatan konstitusi. (Kilman Roflah, 2006).

Dari definisi yang telah di uraikan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari efektivitas itu sendiri merupakan sebuah perencanaan yang bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga mencapai tujuan tepat pada waktu yang ditentukan. Untuk tercapainya pada tujuan, suatu lembaga harus mengapresiasi kinerja para pegawai dengan memberikan reward kepada para pegawai yang telah berusaha bekerja sesuai dengan perencanaan dan tepat pada sasaran hingga memberikan hasil yang memuaskan. Untuk menjadi tolak ukur efektivitas, suatu lembaga bisa mencapai target keberhasilan dalam kinerja dan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kerja.

2.2 Pengawasan

2.2.1 Definisi Pengawasan

Pengawasan memiliki makna dan pengertian yang sangat luas sehingga banyak pendapat para ahli yang mendefinikan mengenai pengertian dari pengawasan. Seperti beberapa para ahli ilmu manajemen berpendapat, antara lain:

Menurut saragih dikutip dari buku “Refleksi Agribisnis” (2018) mendefinisikan bahwa pengawasan merupakan suatu koreksi dan tindakan dalam menilai apa yang telah dikerjakan oleh bawahan dengan tujuan untuk mendapat keyakinan atau menjamin bahwa

tujuan dari suatu lembaga organisasi dan rencana yang digunakan untuk mencapainya pelaksanaan.

Handayaniingrat (2012) menerangkan bahwa pengawasan ialah proses pimpinan suatu lembaga perusahaan atau lembaga organisasi ingin mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan sesuai dengan perencanaan, perintah, kebijaksanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Terry dan Rie yang dikutip dari jurnal diana fatma watidkk (2018). pengawasan adalah untuk mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan korektif bila. Sedangkan indikator pengawasan menurut Terry yang akan dipergunakan adalah sebagai berikut.

Pertama, Menetapkan standar pengawasan, dalam melakukan pengawasan dalam lembaga usaha penting untuk membuat standar pengawasan agar dapat menilai sejauh mana pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan.

Kedua, Mengukur pelaksanaan kegiatan, Artinya menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. Dan dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan apakah tertulis, melalui telepon. Siapa yang akan terlibat apakah manajer atau staf departemen.

Pengukuran dilakukan sebagai proses yang terus-menerus dan di ulang-ulang dan melakukan pengukuran pelaksana seperti halnya adanya pengawasan atau laporan.

Ketiga, Membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan kerja, Pada tahap ini harus mengidentifikasi dan apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang muncul harus melakukan analisa kenapa penyimpangan ini ada dan kenapa standar yang diterapkan tidak bisa berjalan dengan baik.

Keempat, Tindakan koreksi, langkah terakhir dari pengawasan adalah mengoreksi sekiranya temuan yang didapat memerlukan tindakan. Tindakan koreksiberupa: merubah standar awal bisa jadi terlalu tinggi dan bisa juga kerendahan, merubah cara pengukuran pelaksanaan kerja, mengubah cara menganalisa.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan pastinya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2013) tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan supaya apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan. Pengawasan pada taraf pertama bertujuan supaya pelaksanaan kerja sesuai dengan instruksi-instruksi yang diberikan, dan mencari kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana dan taraf kedua mencari tindakan perbaikan baik sekarang maupun waktu yang akan datang, serta menjaganya agar jangan terulang lagi.

2.2.2 Jenis-Jenis Pengawasan

Berkenaan dengan jenis pengawasan, Anang Firmansyah (2018) mengelompokkan berdasarkan Waktu dalam pengawasan.

- a. Pengawasan preventif; pengertian dari pengawasan preventif adalah adanya tindakan dan pencegahan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan atau penyimpangan nantinya. Tugas dari pengawasan preventif yaitu menjalin hubungan baik antar lembaga dan menjaga kehormatan antar para anggota lembaga organisasi
- b. Pengawasan Represif ; Pengertian dari pengawasan represif adalah apabila ada peraturan hukum daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum maka pihak pengawasan melakukan bentuk penangguhan atau pembatalan.
- c. Pengawasan Umum ; Bahwa pengertian dari pengawasan umum adalah yang menjadi alat ukur untuk mencapai target pada tujuan dan sasaran lembaga organisasi. **Wewenang** dalam melaksanakan pengawasan umum mencakup. *Pertama*, para pengawas memiliki hak untuk meminta keterangan yang dibutuhkan kepada para pejabat yang bersangkutan. *Kedua*, para pengawasan memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan atau penyelidikan pada lokasi kerja. *Ketiga*, para pengawasan menerima dan mempelajari semua pengaduan dari para pegawai *Keempat*, para pengawas

berhak memanggil dan menegur apabila kurang efektif dalam kinerja para pegawai dan meminta keterangan daripihak yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang jabatang yang berlaku *Kelima*, para pengawas memberi masukan dan menyarankan langkah-langkah yang baik dalam mencapai tujuan terhadap para pegawai.

2.2.3 Fungsi Pengawasan

Fungsi dari pengwasan itu sendiri dibagi kepada dua bahagiannya itu secara langsung dan tidak langsung, pengawasan yang dilakukan secara langsung adalah setiap akhir pekan pengawas meng observasi ke lokasi. Sedangkan secara tidak langsung, merupakan pengawasannya meminta dibuatkan laporan akhir bulan dan akhir tahun mengenai pengelolaan zakat. Seterusnya laporan tersebut disusun. (Makmur H, 2011)

2.2.4 Definisi Pengawasan dalam perspektif Islam

Menurut Mohammad Basri Asyari (2020) dalam agama Islam fungsi dari pengawasan ialah menjadi sebuah acuan pengukuran untuk mengoreksi hasil dan memastikan bahwa tujuan dari lembaga organisasi Islam yang telah direncanakan dan dilaksanakan supaya terwujud. Dalamhalini, Syariat Islam di implementasikan melalui tiga fungsi pengawasan, yaitu :

1. Seluruh Ummat Islam dibina supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, melalui keimanan dan ketakwaan individu.

2. Untuk mewujudkan segala perencanaan yang optimal maka anggota kelompok lembaga organisasi harus bisa mengawasi personelnya dan mengontrol anggotanya
3. Seluruh peraturan yang ditetapkan tidak melanggar dengan syariat Islam

Sebagai umat muslim yang berkerja di lembaga organisasi Islam, pengawasan yang paling utama adalah beriman kepada Allah SWT, dan menjalan fungsi dan tugasnya sesuai dengan aturan syariat Islam.

Firman Allah yang berkenaan dengan pengawasan dalam alquran adalah

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Artinya : Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup lagi maha mengurus (makhluk-Nya) tanpa henti, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara

keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Albaqarah 2/255).¹

Ayat diatas merupakan ayat kursi yang membicarakan mengenai kekuasaan Allah yang maha tinggi lagi maha besar, dan Allah mengawasi seluruh jagat raya ini. Allah tidak tidur dan tidak lupa dalam mengawasi seluruh alam beserta isinya. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa tanpa adanya pengawasan maka tidak terlaksananya program yang dirancang, dengan adanya pengawasan maka seluruh organisasi berjalan sesuai dengan perencanaan. Pengawasan yang paling sempurna adalah pengawasan Allah SWT (Suyanto, 2017).

2.3 Pengelolaan

2.3.1 Definisi Pengelolaan

Pengelolaan menurut KBBI (2018) merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan, proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

Menurut Marry Parker Follet (Panji Anoraga, 2014), mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.

¹ Maksud dari ayat tersebut adalah tidak ada tuhan yang berhak disembah di jagat raya ini yang abadi dan kekal dan sangat giat dalam mengurus makhluknya, dan yang memberi segala syafaat. Allah tidak terbebani untuk memelihara keduanya yaitu langit dan bumi karena Allah yang maha tinggi di atas makhluknya dengan kekuatan yang (dia miliki), karena Allah maha besar. (Tafsir Jalalain hal. 186)

Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat yaitu:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Menurut Suhar simiarikunto ed. Ke iii (2020) pengelolaan merupakan bagian dari mengelola, tindakan penyusunan data, perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan hingga dengan penilaian dan pengawasan bagian dari mengelola. Kemudian dari pengelolanya itu menghasilkan sesuatu sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Sementara Terry dalam buku Principles of Management (Sukarna, 2011) mengemukakan bahwa: Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 13 pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.3.2 Fungsi Pengelolaan

Menurut pendapat para ahli (Manulang, 2014) ada empat fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, yaitu :

a. **Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan adalah proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Ini dapat membantu kita memproyeksikan masa depan dan memutuskan cara untuk menghadapi situasi yang akan dihadapi di masa depan. dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya.

b. **Pengorganisasian (*Organizing*)**

Organizing adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber dan lingkungan, hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah salah satu bentuk mekanisme formal organisasi diolah. Struktur organisasi terdiri atas unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi dan desentralisasi dalam membuat keputusan satuan kerja.

Dasar-dasar pengorganisasian yang fundamental dari pengorganisasian adalah terlaksananya suatu pekerjaan, ada petugas yang mengerjakan, adanya wadah tempat terselenggaranya pelaksanaan suatu pekerjaan yang sedang berlangsung. Adanya relasi antara pekerja dan antara bagian satu dan yang lainnya (A. Halim, 2015).

Berikut cohtoh Struktur Pengorganisasian dalam sebuah instansiorganisasi pengelolaan zakat.

Bagan 2.1 :kerangka Pengelolaan Zakat menurut Badan Amil Zakat Nasional (dikutip dari buku yusuf wibosono “Mengelola Zakat Indonesia” 2015)



Badan amil zakat nasional berkoordinasi dengan lembaga amil zakat dalam melakukan pengelolaan zakat memiliki empat fungsi yaitu :

1. Terencana pengumpulan, penyaluran dan pemamfaatan zakat.

2. Terlaksananya pengumpulan, penyaluran, dan pemamfaatan zakat.
3. Terkendalinya pengumpulan, penyaluran, dan pemamfaatan zakat.
4. laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

c. Pengerakan (*Actuating*)

Pengerakan atau yang disebut dengan *Actuating* adalah suatu kegiatan yang bisa menggerakkan pekerja dalam suatu lembaga organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang sudah menjadi harapan organisasi tersebut. Kaitan pengerakan sangat erat dengan unsur anggota organisasi dalam sebuah lembaga organisasi. Kegiatan yang terlaksana dalam suatu lembaga organisasi sangat ditentukan oleh sejauh mana unsur anggota dapat memanfaatkan seluruh unsur-unsur lainnya, serta mampu melaksanakan tugas yang telah direncanakan (Aanjailani, 2015)..

Pergerakan dari sebuah perencanaan dan pengorganisasi secara terperinci, tanpa adanya aktualisasi dalam bentuk perencanaan dan pengorganisasian tidak mencapai tujuan. agar tujuan dapat tercapai seorang yang telah ditetapkan manager mengawasi kegiatan yang telah direncanakan dalam suatu lembaga organisasi dan ini merupakan kegiatan dari pengerakan (*Actuating*) (Sukarna, 2011).

Tujuan dari *actuating* sendiri ialah :

Para ahli merincikan tindakan dari penggerakan kedalam tiga tindakan sebagai berikut :

- a) Menginspirasi, memotivasi, menyemangati, dan memberi dorongan sehingga timbul kesadaran para pekerja untuk bekerja secara benar, baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
- b) Memberi tauladan yang baik melalui sikap dan tindakan, dan memiliki hubungan yang baik supaya tidak terjadi *miss communication* antara bawahan dan atasan, memiliki sikap kepemimpinan dan memiliki pengetahuan dan juga keterampilan.
- c) Memberikan penjelasan yang jelas, benar dan tegas, supaya terlaksana dengan baik atasan memberi saran, instruksi dan perintah kepada bawahan harus dengan jelas,tegas dan benar supaya bawahan lebih terarah dan dapat melaksanakan perintah sesuai dengan yang harapkan (Feriyanto, 2015).
- d. Pengawasan (Controlling)

Menurut manulang (2004) Pengawasan merupakan usaha kegiatan pengamatan terhadap seluruh kegiatan lembaga organisasi. Melalui pengawasan, kegiatan-kegiatan di dalam organisasi akan dinilai apakah berjalan sesuai dengan perencanaan atau tidak.

Berikut prinsip-prinsip pengawasan yaitu :

1. Menyegerakan kebutuhan dan kegiatan yang harusdiawasi
2. Apabila ada penyimpangan segera melaporkan.
3. Fleksibel
4. Dapat merespon dengan cepat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lembaga organisasian.
5. Ekonomis
6. Dapat dipahami.
7. Dapat menjamin diadakanya tindakan korektif.

2.3.3 Pengelolaan Zakat

2.3.3.1 Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sejalan dengan perkembangan sosial politik negara pengelolaan zakat di Indonesia sudah melewati beberapa fase, dari masa penjajahan, kemerdekaan sampai pada masa reformasi. Pada masa orde lama dan orde baru gambaran mengenai fungsi zakat di Indonesia sangat buruk, karenapenyaluran zakat secara individual tanpaadanyalembaga yang mengelola dana zakat sehingga tidak adanya data tentang *Muzakki* pada masa itu. Karena pengetahuan tentang zakat sangat minim belum adanya zakat yang dibayarkan secara baik oleh ummat Islam, dan jika pembayaran zakat pun dilaksanakan, zakat hanya digunakan sebagai karitas, berperan sebagai derma untuk kepentingan sesaat (Aan Jailani, 2015).

Dilihat dari realita pengelolaan dan pemanfaatan zakat di Indonesia pemerintahan di Indonesia memiliki keinginan yang cukup kuat untuk melakukan formalisasi zakat di Indonesia, namun formalisasi tersebut terus berkembang dan mengalami perbaikan. Dilihat dari keberhasilan pemerintah menerapkan zakat secara formal di Indonesia dapat dikatakan sebagai tanda kepedulian pemerintahan terhadap semangat zakat dalam Islam.

Jika dilihat dari sisi yang lain tidak adanya kepastian dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai zakat sehingga menjadi kehilangan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah. Apabila tidak saling membangun rasa kepercayaan maka timbul gejala-gejala ataupun sikap kurang percayan antara masyarakat dan pemerintahan dalam proses pengelolaan zakat di Indonesia (Nadzir, 2017).

Jika dilihat dari sejarah pengelolaan zakat di Indonesia maka akan banyak ditemukan perubahan dari beberapa fase. Dilihat pada masa kompeni, pengelolaan ini mutlak urusan individu masyarakat, tanpa ada campur tangan pemerintah. Dengan berkembangnya lembaga pendidikan Islam seperti dayah dan madrasah dan lembaga organisasi Islam, zakat infaqdan sadaqah masyarakat berkembang sesuai dengan syariat Islam. Zakat Indonesia pernah memegang peran penting pada masa kemerdekaan karena dengan dana sedekah dan zakat telah memberikan sumbangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada masa itu, seperti diberapadaerah yang adadiwilayah Indonesia aceh, jawa dan daerahlainnya

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah dua lembaga yang ditetapkan oleh negara sebagai lembaga mengelola zakat sesuai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kesempatan untuk Pengelolaan zakat diberikan kepada dua lembaga tersebut. LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat (Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 17. Sidang Perkara Nomor 86/PUU-X/2012 Perihal Pengujian UU Nomor) . Pada UU sebelumnya yaitu UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, posisi lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah maupun masyarakat memiliki kesetaraan posisi dan kewenangan dalam melakukan pengelolaan zakat. Keduanya bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 8.

Berbeda halnya yang telah dinyatakan dalam Undang- Undang UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 17. Bahwa peran LAZ hanya sebagai lembaga yang membantu BAZNAS dan pengelolaan zakat tidak ada kesetaraan lagi antara dua lembaga zakat tersebut.

Menurut: “UU Nomor 23 Tahun 2011 telah menempat kanposisi yang berbeda dimana BAZNAS sebagai pihak yang berwenang sedangkan LAZ hanyalah membantu (Pasal 17 UU a quo). Kata membantu itu semakin menegaskan bahwa wewenang BAZNAS sendirian sajalah yang sesungguhnya memiliki kewenangn a quo. Sesungguhnya Negara juga boleh saja mengatur

atau meregulasi pengelolaan zakat dalam konteks menciptakan tata kelola yang baik dan mempersempit ruang penyimpangan dalam pengelolaan zakat seperti sanksi-sanksi yang dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UU a quo, tetapi Negara tidak dapat mengambil alih hak pilih yang dimiliki masyarakat untuk menentukan amil yang dipercaya untuk menyalurkan zakat mereka. Jadi, persoalan sesungguhnya bukanlah terletak pada ada tidaknya kewenangan negara untuk mengatur kehidupan keagamaan, tetapi ditiadakannya peran masyarakat sipil untuk melaksanakan kewajiban keagamanya itu secara sukarela di antara mereka” (Sidang Perkara Nomor 86/PUU-X/2012 Perihal Pengujian UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UUD RI Tahun 1945). Dari uraian di atas jelas bahwa LAZ bukan lagi lembaga yang bisa mengelola zakat tapi menjadi sub bagian dari BAZNAS untuk melakukan pengelolaan zakat.

2.4 Zakat

2.4.1 Pengertian Zakat

Zakat secara etimologis berasal dari kata zaka artinya, “berkah, bersih, dan baik.” Zaka dapat pula “berarti tumbuh dan berkembang”. Secara terminologi, zakat berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan pada orang-orang yang berhak” (Yusuf Qardhawi dalam Kitab Hukum zakat) . Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan ataupun menyucikan harta yang dimiliki menjadi berkah. Mengeluarkan zakat bukanlah mengurangi harta,

akan tetapi terus berkembang dalam konteks kebajikan dan ibadah. Ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu instrumen yang paling efektif membantu permasalahan kemiskinan.

Zakat adalah sebagai landasan untuk ummat Islam, sebagaimana kata zakat sering kita temukan dalam alquran. Kata-kata zakat sebanyak delapan puluh dua kali Allah menyebutkan dalam Alquran yang selalui dirangkaikan dengan perintah sholat, ini menunjukkan pentingnya lembaga zakat setelah lembaga sholat yang merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan tuhan. Zakat dari istilah fiqih sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak . Disamping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.

Di dalam bidang ekonomi, zakat memiliki banyak peran dan fungsi, antara lain: sebagai sumber dana pengentasan kemiskinan dan sumber modal kerja, zakat juga berperan di dalam membuka lapangan pekerjaan. Dengan pengelolaan usaha yang baik oleh mustahik, diharapkan mampu menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka (Atabik, 2016).

Zakat sebagai pedoman manusia terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (At-taubah 9/103).

Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kita berzakat dari sepertiga harta dan menyedekahkannya untuk menghapus dosa, supaya hidup akan memiliki ketenangan dan ketentraman batin dengan diterimanya taubat dan Allah maha mengetahui.

Zakat merupakan salah satu pendapatan negara yang mempunyai fungsi sosial untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok ekonomi kaya dan miskin. Falsafah yang menjadi dasar adalah segala kekayaan yang ada di bumi ini tidak lain milik Allah sehingga seorang muslim tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri melainkan harus memiliki kepekaan sosial bagi orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, setiap muslim wajib membayar zakat mal (harta) sebesar 2,5% dari kekayaannya untuk orang-orang yang memerlukan. Potensi zakat maal ini sangatlah besar untuk penerimaan negara sehingga upaya mengoptimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat ini sangatlah diperlukan untuk pembangunan sumber daya manusia, pengentasan

kemiskinan dan pembangunansosial (Noorhaziah Binti Nawai, 2007).

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat memperdulikan mengenai zakat mal. Karena menurut bunyi dari undang undang tersebut negara menyebutkan zakat mal sebagai potensi pemasukan negara untuk mengatasi kemiskinan.

Kewajiban berzakat sudah diakomodasikan melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat di mana tujuan pengelolaan zakat adalah untuk memberantasi kemiskinan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat, dengan adanya dana zakat sangat membantu pemasukan negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)

2.4.2 Jenis- Jenis Zakat

Jenis zakat terbagi kepada dua bagian yaitu :

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat fitrah merupakan zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan di keluarkan setiap akhir bulan ramadhan (RizkiyahAudina, 2019). Pembayaran zakat juga untuk meringankan beban sesame saudara dan merupakan kewajiban social bagi ummat Islam, jumlah harta yang wajib dizakatkan dalam zakat fitrah ini adalah 2,5kg atau 3,5liter beras yang biasanya di

konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini biasa di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut (Elsi Kartika, 2006). Membayar zakat fitrah dilaksanakan harus sesuai dengan prosedur dan disertakan dengan niat. Niat membayar zakat fitrah akan menjadi penentuzah atau tidaknya.

Tujuan dari zakat fitrah adalah untuk membersihkan diri agar terhindar dari sifat rakus dan tamak. Tentunya dalam spek social zakat fitrah bentuk perhatian dan rasa empati terhadap mereka yang tidak mempunyaiapa apa, karena dalaman juran agama Islam dalam harta yang dimiliki adahak orang lain.

b. Zakat Mal

Zakat mal berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti harta, merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.

2.4.3 Macam-macam zakat Mal

Berikut adalah macam macam zakat mal yang dikutip dari Kitab (*Ghayatul Wattaqrib*) :

1. Zakat Binatang Ternak

Adapun binatang yang wajib dizakati adalah tiga jenis antara lain unta, sapi, dan kambing. Syarat wajibnya ada enam yaitu : Islam, merdeka, pemilik yang sempurna, mencapai nishab, dan sampai tahun.

2. Zakat Emas dan Perak

Adapun emas dan perak yang dizakati itu sebanyak 20 miskal (96 gram). Untuk jumlah ini zakatnya seperempatnya sepersepuluh (2,5%) yaitu sama dengan $\frac{1}{2}$ miskal. Untuk selebihnya (dizakati menurut perhitungan. Nisab perak adalah 200 dirham (200 talenatau 672 gram) untuk jumlah ini zakatnya seperempat sepersepuluh (2,5%) yaitu sama dengan 5 dirham.

3. Zakat perdagangan

Hendaklah dihitung barang-barang dagangan ketika akhir tahun dengan harga beberapa barang yang telah dibeli. Dan wajiblah dikeluarkan dari harga barang-barang dagangan itu seperempatnya (2.5%).

4. Zakat hasil pertanian

Nisab hasil penelitian dan buah-buahanitu 5 ausuq yaitu 1600 kati menurut neraca Iraq. Dan untuk 5 ausuq tersebut, jikadiairidengan air hujan atau air sungai maka zakatnya sepersepuluh (10%), jika diairi dengan air sungai atau alat penyiram makazakatnya setengah (5%).

5. Zakat Investasi

Jika nilai seluruhnya asset ini melebihi batas nishab, maka kewajiban zakat 2,5% dari total asset investasi tersebut.

2.4.4 Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat

Zakat itu wajib atas setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat sebagai berikut:

1. Muslim. Setiap orang yang beragama Islam diwajibkan membayar zakat.
2. Merdeka. Pada Hakikatnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka, tidaklah memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. Karena itu, mereka tidak wajib mengeluarkan zakat.
3. Harta itu mencapai nisab. Nisab adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya.
4. Harta itu sampai haul. Haul adalah masa satu tahun bagi emas, perak, ternak dan harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya.
5. Harta itu adalah miliknya secara penuh/sepurna. Maksudnya adalah harta tersebut bukanlah harta pinjaman (kredit) dan bukan pula harta hasil kejahatan.

2.5 Kerangka berfikir

Kerangka berpikir yang diartikan sebagai kerangka teori dan dapat pula berupa penalaran logis. Kerangka berfikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan peneliti. Kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori maupun dari beberapa pernyataan pernyataan logis (CikhasanBisri, 2011).

Dalam melakukan penelitian ini peneliti telah membuat alur berpikir untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Memahami keefektivitas dalam pengelolaan Zakat pada Baitul mal gampong maka di perlukan pengawasan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya.


Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariah Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akun tabel dan transparan Semua pihak dapat mengawasi dan mengkontrol secara langsung. Ketidakpercayaan pembayar zakat (*Muzakki*) disebabkan tidak adanya pengawasan dalam pengelolaan zakat . Karena itu perlunya pengawasan pengelolaan supaya para muzakki percaya zakat yang ditunaikan digampong tersalurkan dengan baik kepada para (*Mustahiq*).

Pengawasan pengelolaan Baitul Mal Gampong dilaksanakan Dewan Penasihat Baitul Mal Gampong. Pasal 1 butir 17 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal menyatakan bahwa

Dewan Penasehat Baitul Mal Gampong adalah unsur yang memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat.

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian, dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.2 Olah data : Bagan Kerangka Pemikiran Efektivitas Pengawasan pengelolaan zakat pada baitul mal Gampong



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada bab ini peneliti ingin menguraikan mengenai metode penelitian, penelitian deskriptif ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini pembahasan akan focus pada bagaimana efektivitas pengawasan pengelolaan zakat pada baitul mal gampong Simpang Gadeng Kecamatan Babahrot.

Menurut Sugiyono (2014) Rancangan penelitian kualitatif diibaratkan oleh Bogdan, seperti orang yang ingin berwisata ketempat yang belum pernah iya kunjungi, dia belum tau secara detail wahana apa saja yang ada didalam, dia akan tahu ketika sudah melihat secara langsung. Peneliti melakukan observasi, dan wawancara dengan informan penelitian untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang akurat sehingga jadi satu penelitian untuk diteliti.

Burhan Bungin (2017) dalam bukunya mengatakan, metode kualitatif harus melakukan penelitian secara inten, karena mempelajari mengenai tingkah laku, efektivitas dan sebagainya. Menurut Lexy J. M leong ada dua pertimbangan mengapa peneliti menggunakan para digma tersebut: *Pertama*, menempatkan manusia sebagai subjek penelitian dalam fenomena dan peristiwa yang akan di teliti. *Kedua*, bahwa permasalahan harus dilihat secara menyeluruh, tidak cukup hanya melihat peristiwa sendiri tanpa melihat alasan atau penyebab kejadian.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang memberikan informasi kepada peneliti untuk melengkapi keperluan penelitian ini. Sedangkan objek penelitian ialah lokasi penelitian ini. Menurut Muhammad Nazir, 1985 Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian.

Adapun yang menjadi informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pengelola Baitul Mal gampong terdiri dari : Keuchik, Imam Mesjid, Amil Zakat, TuhaPeut, Tokoh Agama.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan adalah cara dalam pengumpulan data, oleh karena itu peneliti mencari dan mengumpulkan data-data untuk melengkapi penelitian ini mulai dari perputakaan dan pengamatan masalah yang ada dilingkungan kecamatan Babahrot, untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini memiliki tiga cara yaitu :

Observasi, adalah teknik pengumpulan data peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap subyek yang ingin diteliti (Winarno, 1975). Artinya

- a. observasi ialah peneliti mengamati langsung ke lokasi penelitian dan melihat sendiri permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam hal ini, pihak yang diobservasi

adalah mendatangi langsung Baitul Mal gampong yang ada di Kecamatan Babahrot.

- b. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara (Prof.DR. Muri Yusuf, 2016). Wawancara (*Interview*), yaitu cara yang digunakan kalau seseorang untuk tujuan sesuatu tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan mukadengan orang itu (Muh Fitrah, 2018).

Dalam penelitian ini wawancara merupakan data primer karena peneliti harus mewawancarai langsung pengurus Baitul Mal gampong yang ada dikecamatan Babahrot, Baik Pengurus Kecamatan maupun Pengurus dalam Gampong.

- c. Dokumentasi, merupakan perolehan data melalui lokasi Penelitian (Husaini Usman,2018).Penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan lainnya (Muri Yusuf, (2017). Untuk melengkapi data,

peneliti akan mengambil Data dari baitul Mal kecamatan, dan Baitul mal gampong di Kecamatan Babahrot.

3.4 Sumber Data

Data bersumber dari informasi mengenai hal yang berkenaan dengan tujuan penelitian (jalaluddin Rachmat, 1989). Informasi yang peneliti peroleh dari nara sumber menjadi dua acuan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah dokumen mengenai adminitrasi pengelolaan Zakat pada Batul mal Gampong sekecamatan Babahrot. Adapun data sekunder dari penelitian ini,yakni data pendukung diperoleh dari sumber selain dari sumber primer. Maksudnya adalah sebagai data pelengkap pada penelitian ini. Adapun yang menjadi data sekundernya ialah wawancara dengan tokoh agama dan perangkat desa yang mengatur mengenai pengelolaan zakat baitul mal gampong. Sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan berdasarkan adanya tujuan penelitian tertentu. Pertimbangan peneliti mengambil sampel Baitul mal gampong tersebut karena lembaga Baitul Mal gampong mengelola zakat fitrah dan mal. Dari empat belas desa sekecamatan Babahrot, Peneliti akan Mengambil tiga desa yaitu desa Pante Rakyat, desa Cot Seumantok, dan desa Simpang Gadeng.

Adapun kriteria pemilihan Sampel yang mengelola zakat mal ialah sebagai berikut :

- a. Desa Pante Rakyat mengelola zakat mal dari penghasilan pedagang
- b. Desa Cot Seumantok mengelola zakat mal dari penghasilan kebun Kelapa Sawit
- c. Desa Simpang Gadeng mengelola zakat mal dari penghasilan Padi.

Adapun dari 14 desa dalam Kecamatan Babahrot peneliti memilih 3 desa tersebut karena menurut peneliti tiga desa tersebut masih belum efektif dalam penyaluran zakat bisa dilihat dari Tabel Pada Bab I , dan dari tiga desa tersebut memiliki sumber Zakat yang Berbeda-Beda sepertihalnya Desa Pante Rakyat memiliki sumber dana zakat dari perdagangan, desa Cot Seumantok memiliki dana zakat dari hasil Kebun kelapa sawit, dan desa Simpang gadeng dari Pertanian. Menurut dari data pemasukan zakat yang peneliti peroleh dari Kantor Urusan Agama Babahrot, sumber terbesar Zakat terletak pada tiga desa tersebut. Dari data yang diperoleh pada tahun 2020 hasil dana zakat yang terkumpul pada tiga desa tersebut mencapai Rp. 398.000.000

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum pengelolaan dan pengawasan zakat pada Baitul Mal Gampong di Kec. Babahrot.

4.1.1 Lokasi Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya

Lokasi penelitian penulis adalah tepatnya di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh barat Daya. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh barat daya (Kecamatan babahrot dalam angka 2020) bahwa kecamatan Babahrot merupakan salah satu kecamatan yang berada di kawasan Aceh barat Daya, kecamatan Babahrot memiliki dua pemukiman yaitu mukim Pante Rakyat, Dan Kota Malak, daridau mukim tersebut dibagi kepada 14 gampong dan 50 dusun. Batas wilayah kecamatan Babahrot, sebelah utara dibatasi dengan batas pegunungan, sebelah selatan dengan Kabupaten gayo lues, sebelah barat dengan kabupaten Naganraya, dan sebelah timur dengan kecamatan Kuala Batee.

Luas wilayah kecamatan Babahrot ialah **528.28** KM² dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Penduduk pada umumnya tinggal di wilayah dataran rendah dengan ketinggian ± 10m, dangat sedikit masyarakat yang berdomisili di daerah dataran tinggi. Didaerah dataran tinggi

Seperti perbukitan banyak dimanfaatkan masyarakat untuk bercocoktanam, pertambangan, dan juga berternak.

Komoditi unggulan Kecamatan Babahrot yaitu sektor pertanian, Perkebunan dan Perdagangan. Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah Kelapa Sawet dan sektor Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa padi dan sector perdagangan. Gampong Simpang Gadeng, Cot Seumantok, dan Pantee Rakyat termasuk dalam wilayah Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Tiga desa ini yang termasuk dalam wilayah kecamatan Babahrot ini penuh dengan potensial karena saat ini masih banyak sumber daya alam.

4.1.2 Sejarah singkat Baitul mal gampong di kecamatan Babahrot

Baitul mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin Negara. Namun keterkaitan sangatlah kuat, karena institusi baitul mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah Negara Islam. Dalam sejarah peradaban dan ekonomi Islam, mekanisme baitul mal selalu tidak lepas dari fungsi khalifah sebagai kepala Negara.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 pasal 1 ayat 6 berbunyi, “pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah

kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing”. Keberadaan Baitul Mal gampong dalam melaksanakan fungsinya dan semakin memperkuat dengan adanya Qanun Nomor 10 tahun 2007. Dalam qanun tersebut menjelaskan bahwa:

1. Mengelola seluruh harta zakat oleh baitul mal
2. Malaksanakan tugas dan fungsinya baitul mal seperti penyaluran, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
3. Mensosialisasikan mengenai kepentingan membayar zakat dan menyalurkan melalui lembaga zakat atau disebut Baitul Mal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 merupakan asas terbentuknya lembaga organisasi zakat baik tingkat Nasional sampai kepada tingkat Kecamatan, dan berdirilah Baitul Mal di setiap daerah dan setiap kecamatan.

Aceh Barat Daya mendirikan Baitul mal Kabupaten pada tahun 2011 berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Barat Daya. Berdirinya Baitul Mal di Kabupaten Aceh barat Daya sebagai fungsi untuk membantu pejabat pemerintah dalam mengelola dana zakat untuk disalurkan kepada *Mustahiq* yang berhak menerimanya. Sebelum terbentuknya Baitul Mal pendapatan daerah sangatlah minim sehingga tidak bisa membantu masyarakat

kurang mampu dalam mengatasi kemiskinan. Dengan adanya dana zakat yang dikelola oleh pemerintahan sehingga bangkit perekonomian masyarakat melalui program-program yang disediakan oleh Baitul Mal setiap daerah.

Kegiatan Badan Baitul Mal Kabupeten Aceh Barat Daya dalam hal penyaluran zakat, zakat di salurkan sesuai asnaf atau yang berhak menerima zakat, sesuai dengan data *mustahiq* yang telah diseleksi secara ketat dan menyalurkan langsung kepada para *mustahiq*. Adapun Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya setiap tahun melakukan penyaluran zakat kepada para mustahiq yang berhak menerimanya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak KUA “Baitul mal Gampong di kecamatan Babahrot mulai disahkan secara tertulis sejak tahun 2017 sesuai perbup Aceh Barat Daya, “Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf.” Pada tahun 2017 sosialisasi mengenai zakat mal mulai turun setiap Gampong yang ada di kecamatan Babahrot dan mulai terbentuknya Baitul mal gampong secara resmi. Sosialisasi melalui para penyuluh bagian zakat dan memberitahukan kepada seluruh aparatur desa mengenai pendataan jumlah zakat yang diterima setiap tahunnya. Dari Baitul mal Kabupaten kota mengirimkan surat edaran kepada pihak di kecamatan mengenai penetapan kadar zakat mal di setiap Gampong di kecamatan Babahrot. Pihak kecamatan mengutuskan para penyuluh menyampaikan surat

edaran tersebut kepada para pengelola Zakat mal disetiap Gampong. Setiap penyuluh memiliki Gampong binaannya, untuk Gampong Simpang gadeng, Cot Seumantok dan Pante Rakyat dibina oleh saudari Putri dari penyuluh zakat Kecamatan. Tugas penyuluh memberikan penjelasan bagaimanacara mengelola zakat mal secara benar menurut hukum agama dan negara dan menerima keluhan disetiap Gampong yang dibina apabila ada terkendala mengenai proses pengelolaan zakat mall. Semenjak tahun 2017 hingga saat ini pihak Baitulmal kabupaten mengirimkan surat edaran disetiap tahunnya kepada seluruh kecamatan dan pihak kecamatan menyampaikan kepada setiap Gampong melalui penyuluh mengenai pengumpulan laporan pengelolaan dana Zakat dan penetapan kadar Zakat mal.

Jika ditinjau lebih lanjut sebenarnya praktik mengenai pengelolaan dana zakat mal sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat gampong, sebelumnya adanya pembentukan baitul mal Gampong, masyarakat sudah mengelola dana zakat mall secarasyariat yang dipandu oleh tokoh agama setempat. Tetapi sebelum terbentuknya baitul Mal gampong banyak masyarakat tidak menyerahkan Zakat kepada para Amil Zakat tetapi mengelola secara pribadi sehingga tidak adanya data yang jelas mengenai berapa incame zakat mal setiap tahunnya. Dan yang menjadi kendala hingga saat ini sebahagian masyarakat desa masih ada yang mengelola zakat secara pribadi tidak menyerah kan kepada Baitul mal gampong.

Pekerjaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Gampong kecamatan Babahrot kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

1. Pendataan jumlah *Muzakkidan Mustahiq*
2. Mengumpulkan zakat masyarakat gampong baik harta wakaf maupun harta agama.
3. Mendistribusi kepada 8 Asnaf yang berhak menerima zakat, harta wakaf dan harta Agama.
4. Memanfaatkan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
5. Mensosialisasi pengembangan pada lembagabaitul mal gampong mengenai harta yang disumbang *Muzakki* dan data yang telah terhimpun pada baitul Mal gampong.
6. Adanya pengawasan dari pihak Baitul mal mengenai perwalian yang sesuai dengan hukum syariat Islam.
7. Adanya pelaksanaan terhadap harta zakat dan harta keagamaan lainnya. . (Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, kabupaten Aceh barat daya tahun 2017).

Kehadiran petugas Baitul Mal Gampong itu memberi bukti nyata bahwa masyarakat di desa juga ikut berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengumpulan zakat secara terorganisir Tentunya dengan terbentuknya Baitul Mal Gampong tersebut akan dapat mendata para muzakki, pengumpulan zakat,

pendataan mustahiq, penyaluran zakat, menginventarisir dan meneliti harta agama (SerambiNews.com).

4.2 Pengelolaan Zakat pada Baitul mal Gampong di Kecamatan Babahrot

Pengelolaan zakat di Baitul Mal gampong kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya perpacu kepada qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 huruf b yang mengatakan bahwa fungsi dari Baitul mal adalah wadah untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan memanfaatkan zakat. Berdasarkan qanun tersebut Baitul Mal Gampong Kecamatan Babahrot melaksanakan perintah untuk melakukan perannya sebagai lembaga untuk menampung seluruh dana zakat yang disalur oleh para *muzakki* yang ingin berzakat melalui Baitul Mal gampong. Dilihat pada Qanun provinsi tahun 2007 Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, pada pasal 10 disebutkan bahwa: Baitul Mal Aceh berdasarkan pasal 4 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:

- a. BUMN yaitu Badan Usaha Milik Negara dan BUMD Badan Usaha Milik Aceh dan perusahaan lainnya yang berdiri di wilayah Aceh menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Provinsi Aceh.
- b. Zakat yang dihasilkan dari pemotongan jasa/ honorium PNS, TNI, POLRI dan karyawan pemerintahan yang berada di lingkup Aceh dan DPRA, berdasarkan qanun tersebut maka pejabat pemerintahan diwajibkan

manyalurkan zakat melalui baitul Mal daerah.selain dari itu maka disarankan untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal gampong bagi *Muzakki* untuk setiap Gampong memiliki Harta zakat mal itu dari pertanian yaitu hasil Sawah, dan dari perdagangan yang sudah mencapai nisab.

Adapun mekanisme pengumpulan zakat di Baitul Mal Gampong Se kecamatan Babahrot melalui 2 cara, yaitu :

1. Apabila *Muzakki* tidak mengantarkan langsung ke Baitul Mal, makapihak Baitul Mal gampong menyediakan jasa jemput ke rumah- rumah diutamakan kerumah *Muzakki* yang usinyasudahlanjut, karenaperan Baitul Mal tidak ingin memberatkan para *Muzakki* dalam berzakat, para petugas Baitul mal ingin mempermudah *Muzakki* supaya tidak alasan kenapa malas menyalurkan melalui Baitul Mal gampong.
2. Penyetoran langsung para muzakki kepada Amil zakat Baitulmal Gampong Setiap desa di kecamatan Babahrot. Menerapkan sistem Shift kepada petugas supaya ada pegawai Baitul Mal yang siaga sewaktu-waktu *Muzakki* datang. .Supaya *muzakki* yang mengantarkan langsung zakat merasa tidak kecewa dengan pelayanan dari lembaga Baitul Mal gampong.

Baitul Mal Gampong yang terletak di seluruhdesa Sekecamatan Babahrot dapat berfungsi sebagai wadah pelayanan

pengelolaan zakat dan infaq atau shadaqah karena ditunjang adanya staf pengelola yaitu adanya staf Aparatur desa terdiri dari Imam Mesjid dan TgkSago dan dibantu oleh duaStaf yang lain. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

Tabel 4.1 Olah Data : Uraian Tugas Amil Zakat Gampong di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya (Hasil wawancara dengan Pengawas Zakat kecamatan Babahrot)

No	Amil Zakat	Tugas
1	Imam Mesjid dan Tgk. Sago	Bertugas sebagai Amil zakat yang menerima zakat dari Muzakki
2	TgkSago dan Staf	Bertugas sebagai membagikan zakat kepada mustahiq
3	Staf amil Zakat	Bertugas Mendata jumlah zakat yang masuk melalui Badan Amil Zakat gampong

Dari keempat Staf Pengelola Zakat gampong tersebut memiliki riwayat Pendidikan Formal tamatan SMA dan SMP dan Informal tamatan Pesantren. Pengelolaannya mengikuti Syariat Islam yang dianjurkan dalam Agama Islam. Akan tetapi memiliki kelemahan dalam pengelolaan zakat gampong dikarenakan staf yang bertugas dalam pengelolaan zakat merupakan staf yang bertugas mengelola mesjid bukan staf yang khusus mengelola bagian zakat.

Fungsi dari perencanaan ialah untuk menempatkan aktifitas-aktifitas yang berkesinambungan dengan tujuannya, begitu juga dengan fungsi dari organisasi yang sangat dibutuhkan adalah menempatkan secara proporsional dengan pelaksanaan,

pengumpulan dan pengindustrian maupun pemamfaatan dana zakat. Adapun fungsi dari pengarahan yang dibutuhkan untuk memberi ransangan dan dorongan kepada semua elemen yang terlibat, sehingga tujuan dari pengelolaan zakat oleh Baitul Mal gampong kecamatan Babahrot dapat terwujud secara efesien dan saling berkesinambungan.

Adapun menurut Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Bab 1 Nomor 12 sampai 17. Adalah sebagai berikut :

- a. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal.
- b. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/ pendapatan, jasa, honorarium dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nishab zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pengawas Syari'ah.
- c. Infaq adalah pemberian sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib.
- d. Nishab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan $\frac{1}{12}$ dari 94 gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 gram emas, dirubai dengan nilai lainnya

ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasaran.

- e. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.
- f. Harta agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, hartawasiat, hartawarisan dan lainlain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat..

Menurut hasil wawancara penulis kepada Kepala Urusan Agama Kecamatan babahrot mengatakan “Dalampengelolaan zakat dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional perlu dilakukan adanya saling berkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat”. Pada hal ini seluruh proses pengelolaan zakat saling berkaitan. Semua kegiatan yang dilakukan harus melalui lembaga yang telah dibentuk, Untuk pengelolaan dana zakat, serta cara yang harus meliputi proses perencanaan, sebelum melakukan penyaluran dana zakat Baitul Mal Gampong kecamatan Babahrot membentuk suatu perencanaan dan rancangan untuk membentuk suatu kegiatan dan tata cara dalam penyaluran dana zakat kepadapara Asnaf dan untuk menentukan persentase dana zakat yang disalurkan kepada

paramustahiq ”. Konsep pengelolaan zakat dijabarkan sebagai berikut :

4.2.1 Perencanaan (*planing*)

Proses pengelolaan zakat diperlukan perencanaan mengenai program-program yang akandijalan oleh amil zakat. Dalam proses pengelolaan zakat juga memakaimetode 5W+ 1 H.

When = kapan akan dilakukan pelaksanaan zakat

Where= dimana tempat pelaksanaannya

Who = siapa yang melaksanakannya

Why = Kenapa dilaksanakannya

What = apasaja yang akan dilaksanakannya

Dan how = bagaimana proses pelaksanaannya

Para amil zakat pada baitul mal gampong dapat membuat perencanaan sosialisasi kemasyarakat, yaitu dari proses pengumpulan zakat sehingga pada tahap pendistribusian kepada para *mustahiq*, serta pada tahap perencanaan pengawasan yang bertujuan agar proses pengelolaan zakat dapat menjadi suatu lembaga kepercayaan para *Muzakki* untuk menyalurkan dana zakat.

Perencanaan pengawasan zakat yang diarahkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Babahrot adalah :

1. Penyuluh zakat memberitahu Amil zakat mengenai Laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana zakat setiap tahunnya. Penyuluh memberitahu

amil zakat kadar penetapat zakat mal kepada Mustahiq.

2. Aparatur desa memberikan ketegasan kepada seluruh masyarakat desa untuk menyalurkan zakatnya melalui baitul mal Gampong yang sudah terbentuk.
3. Amil Zakat : menerima zakat dari para Muzakki dan mendata berapa zakat yang diterima dari muzak kisetiap tahunnya. Kemudian disalurkan kepada para mustahiq
4. Para Mustahiq yang menerima zakat harus diutamakan dulu kepada masyarakat faqir, dan miskin, kemudian baru disalurkan kepada asnaf yang lain.

Baitul Mal Gampong di Kecamatan Babahrot telah menetapkan kriteria mustahik dan persentase penyaluran dana zakat.

Tabel 4.2: Persentase Zakat Mustahiq Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya (Dokumen yang di Ambil dari Kantor KUA Aceh Barat Daya)

Nomor	Asnaf	Persentase
1	Fakir / Miskin	50%
2	Sabillillah/ muallaf	25%
3	Ibnu Sabil	12,5%
4	Amilin	25%

Dalam merencanakan pengelolaan dana zakat, Baitul Mal gampong kecamatan Babahrot di Gampong Simpang gadeng, gampong Cot Semantok, Gampong Pante rakyat mengikuti arahan dari kantor Urusan Agama dan arahan dari tokoh agama setempat yaitu lebih mengutamakan kepada masyarakat fakir dan miskin dan kepadaasnaf yang berhak menerimanya.

4.2.2 Pengorganisasian

Organisasi yang dibentuk oleh lembaga Baitul Mal sangat penting karena fungsi dari pengorganisasian adalah untuk menjalankan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, dengan adanya organisasi yang bagus dan kompeten maka tujuan akhirnya juga efektif dan efisien. sehingga zakat baitul mal gampong berjalan sesuai dengan perencanaan. Pengelolaan Baitul mal gampong memang sudah tanggung jawab Imam Mesjid digampong masing-masing dan dibantu oleh taksagoe, “mengenai struktur organisasi pengelolaan zakat Gampong itu sudah tanggung jawab imam masjid masing-masing gampong, aparat Gampong yang membentuk sendiri tim pengelola zakat Mal gampong” tutur Bapak kepala kantor urusan Agama babahrot Susunan organisasi terdiri dari ketua dan wakil ketua, staf dan tim survey. (wawancara dengan Imam Mesjid Gampong, pada tgl 3 Juli 2021)

Adapun uraian tugas masing-masing adalah:

1. *Ketua* Badan Amil Zakat gampong mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas perencanaan, penyaluran, penerimaan dan pendayagunaan serta pendataan Zakat

dalam gampong, selain bertugas sebagai pemimpin juga ikut membantu dalam proses penyaluran Zakat Yang bertugas sebagai Ketua ialah tgg imum Chik gampong.

2. *Wakil Ketua* bertugas sebagai penyusun strategi pengumpulan zakat, dan bertugas mendata para Muzakki dan mendata berapa zakat masuk setiap panen Padi di gampong Simpang gadeng. Wakil ketua juga merangkap sebagai bagian keuangan. Yang bertugas sebagai wakil ialah Teungku Sagoe gampong.
3. *Staf I* bertugas sebagai sosialisasi kepada calon muzakki untuk menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Gampong dan menerima Zakat dari Muzakki.
4. *Staf II* bertugas mendata calon mustahiq dan menyalurkan kemustahiq seluruh mustahiq yang ada dalam gampong.
5. *Tim Survei* ialah yang ditugaskan dari Kantor Urusan Agama kecamatan untuk mensurvei kesetiap Gampong yang ada di kecamatan babahrot mengenai berapa zakat masuk setiaptahunnya, dan berapa orang muzakki yang menyalurkan zakat melalui zakat baitul mal gampong, dan berapa per mustahiq dapat pertahunnya dan berapa orang mustahiq pergampong.

Sedangkan untuk desa cot seumantok dan desapante Rakyat juga memiliki empat staf masing masingdesa, yang diketuai oleh imam mesjid dan diwakili oleh Teungkusagoe masing-masing dan memiliki 2 staf dimasing masing Baitul mal Gampong.

4.2.3 Penggerakan (*actuating*)

Pada tahap proses pengelolaan dana zakat gampong penggerakan memiliki peran yang penting dalam memperdayakan kemampuan para Amil zakat dalam mengelola dana zakat. Sama seperti penjabaran Bapak (KUA) Babahrot,”apabila perencanaan dan pengorganisasian udah dibentuk maka tahapan selanjutnya ialah menjalankan semua perencanaan tersebut. Sesuaidengan program-program yang telahdirancang oleh para amil yang tercantum pada pengorganisasian”. Motivasi kerja merupakan peranan penting dalam menggerakkan para pegawai dalam menjalankan tugasnya, untuk memotivasi para amil zakat, ketua pengelola zakat harus mengetahuimotivasi yang sepertiapa yang dibuthkan oleh para pegawai yang mengelola dana zakat. Seperti halnya hak kepada para amil zakat baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani.

4.2.4 Pengawasan (*controlling*)

Fungsi manajemen perencanaan, Pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, pengawasan merupakan proses mengamati seluruh agenda yang dilaksanakan oleh organisasi untuk memastikan agar semua perencaaan berjalan sesuai dengan yang telah dilakukan (Siagian, 1997: 135).

Dalam buku Handyaningrat 1982: 143 terdapat pengertian yang dikemukakan oleh Mc.Farland menjelaskan bahwa adanya pengawasan adalah untuk menjadi pengotrol bagi atasan untuk

mengetahui kinerja bawahannya Menurut Handoko, 2015: 360 lima tahap yang ditetapkan sebagai standar pengawasan yaitu ukuran pelaksanaannya, terlaksananya kegiatan sesuai dengan perencanaan, menganalisa jika ada penyimpangan dan mengambil tindakan yang tepat.

Dalam pengelolaan dana zakat, proses dalam mengalokasi dana zakat maka setelah adanya pengelolaan maka berkewajiban kepada para Baitulmal melakukan pengawasan terhadap para Amil yang bekerja di Baitul Mal gampong. Proses pengawasan dari baitul mal Provinsikekabupaten, dan dari kabupaten ke Kecamatan, dan Kecamatan mengutuskan pengawas untuk mengawasi kondisi di Baitul Mal gampong dan ini merupakan kewajiban yang terus dilakukan untuk meninjau sejauh mana berjalannya perencanaan dalam pengelolaan zakat di dalam gampong, apabila terjadi kesalahan dalam perencanaan, pengawas dapat menindak lanjuti Sehingga adanya peranan pengawas untuk mengontrol dan mengecek dalam proses pengelolaan zakat gampong.

Mengenai sistem pengawasan, dalam hal ini sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya mengenai persyaratan yang menyertai pada saat pencalonan penerima beasiswa. Adapun pengawasan menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot ialah “tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak lainnya, meliputi tokoh masyarakat, maupun perangkat lainnya dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot juga telah mengirimkan utusan untuk mengontrol proses

pengelolaan zakat pada Baitul mal gampong di kecamatan Babahrot.” Diharapkan dengan kerjasama berbagai elemen tersebut, dapatmengoptimalkan dan memudahkan pengawasan penggunaan Zakat.

Pengawasan yang dilakukan disini adalah pengawasan ke pada pengelola zakat apakah zakatnya benar tersalur kepada mustahiq dan pengawasan melalui pendataan. Ketika peneliti observasi ke lokasi penelitian maka pengawasan disini yang datang tidak meninjau langsung proses tersalurnya zakat kepada mustahiq dan tidak menanyakan langsung kepada mustahiq apakah sudah menerima atau belum zakat dari baitul gampong. “Pengawas cuma mengambil data dari Amil Zakat saja dan zakat yang disalurkan kepada Mustahiq sangat Sedikit sehingga mustahiq hanya menggunakan zakat tersebut untuk konsumsi sehari-hari dan tidak bisa dikembangkan dalam usaha, dan tidak adanya dana zakat untuk bantuan dana produktif” penjelasan dari tdk Karimuddin selaku wakil amil zakat/ *Tengku sagoegampong* (1/7/2021).

Penggunaan zakat pemahamannya ialah lebih kepada bagaimana cara menyalurkan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pemberian zakat yang tepatsasaran, sesuai dengan ketentuan Asnaf yang telah ditentukan dalam ajaran Islam yang berfungsi menjadi sosial ekonomis bagi *Mustahiq*, pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus

menerus. Dengan bertujuan agar para *mustahiq* memiliki kesadaran dalam memanfaatkan dana zakat secara optimal.

4.3 Efektivitas pengelolaan Zakat pada Baitul mal Gampong di Kecamatan Babahrot

4.3.1 Pengumpulan

Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan penghimpunan dana zakat dari para *muzaki* kepada lembaga zakat atau disebut Baitul mal untuk diberikan kepada para asnaf yang berhak menerimanya sebagai manafirman Allah dalam Alquran Qs. At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةِ
فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (Muallaf), untuk (memerdekakan)hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk dijalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.*

Dikutip dai penjabaran ketua Amil Zakat Baitul Mal gampongTgk. Samsuardi pada tanggal 4 juli 2021 “Dalam menghimpun dana zakat berbagai cara telah dilakukan, antara lain:

a. Sosialisasi

Sosialisasi Salah satucara yang dilakukanbaitul mall gampong dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah melalui himbauan kepada seluruh masyarakat yang selesai panen padi harap segera mengantarkan zakatnya kepada baitul mal gampong. Dan

mengadakan musyawarah bersama menjelaskan fungsi dan kerja baitul gampong dalam mengelola zakat, Dan sosialisai yang disampaikan langsung di mesjid mesjid”

Terlaksananya program sosialisasi untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat akan kewajiban membayar berzakat dan juga peran pentingnya zakat dalam tatanan hidup bermasyarakat. Zakat merupakan daripada rukun Islam dan sebagian dari masyarakat sangat memahami akan kewajiban berzakat akan tetapi para *muzakki* yang sudah mengetahui kadar zakat yang harus disalurkan ke *Mustahiq* malah menyalurkan secara pribadi tanpa sepengetahuan Baitul Mal gampong, dan ini menjadi kendala bagi baitul Mal. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga Baitul Mal ternyata masih kurang. Mereka beranggapan bahwa membayar zakat akan lebih tepat jika dibayarkan secara langsung.

4.3.2 Penyaluran

Penyaluran atau disebut dengan pendistribusian adalah kegiatan menyalurkan sejumlah harta *Muzakki* yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari *muzakki* untuk dibagikan kepada yang berhak menerima atau disebut juga dengan *Mustahiq*. Penyaluran dana zakat melalui baitul mal Gampong sekecamatan Babahrot kepada para *mustahiq* diatur sesuai kesepakatan para alim ulama dan para dewan pertimbangan Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat. Zakat yang disalurkan oleh lembaga baitul Mal disalurkan berdasarkan asnaf menurut ketentuan syariat Islam. Baitul Mal

Gampong asnaf yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Baitul Mal Gampong di Kecamatan Babahrot telah menyusun perencanaan dengan menetapkan kriteria mustahik dan persentase zakat sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Proses pendataan yang dilaksanakan sesuai dengan agenda pendistribusian yang akan dilaksanakan sesuai dengan golongan mustahik yang menerima zakat. Pendataan dilaksanakan melalui Ketua Amil Zakat gampong dan dibantu oleh aparatur Desa. Wawancara dengan Geuchik Gampong Simpang gadeng Bapak Syarifuddin mengatakan: “Masing-masing Gampong nantinya akan mendata mustahik berdasarkan syarat-syarat dan jumlah yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal, kemudian nama-nama tersebut diusulkan kepada Baitul. Nama-nama mustahik yang diusulkan tersebut nantinya akan di proses secara selektif oleh Baitul Mal, tujuannya untuk memastikan bahwa nama-nama tersebut sesuai dengan kriteria penerima zakat”(Wawancara, 4 Juli 2021). Setelah para amil mendata para *mustahiq* terhadap para penerima zakat, pihak Baitul Mal selanjutnya melakukan program perencanaan pendistribusian dana zakat dengan menyiapkan kelengkapan yang dibutuhkan seperti dokumen data *Mustahiq* beserta anggarannya yang akan disalurkan kepada para asnaf. Kemudian Amil bagian Keuangan akan melaksanakan proses dengan cara pengecekan berkas dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan syaratnya.

Ada beberapa cara yang dilakukan Baitul mal Gampong sekecamatan Babahrot dalam menyalurkan dana, yaitu pendistribusian langsung kepada masyarakat melalui Amil Zakat kepada Mustahiq, ada juga pendistribusian dana zakat diberikan atas permohonan dari masyarakat. Penyalurandana zakat dilakukan Baitul mal Gampong kecamatan Babahrot dengan cara pembagian zakat seperti yang dilakukan pada Bulan Ramadhan, dan menjelang hari raya. Pada Baitul Mal gampong yang ada dalam kecamatan Babahrot dana zakat disalurkan melalui program-program yang sudah dijalankan. (wawancara dengan Kepala KUA Babahrotgl 1 juli 2021).

Program penyaluran zakat yang dilakukan di Gampong Kecamatan Babahrot ini ialah:

1. Gampong Pante Rakyat

Gampong pante Rakyat tahun 2020 menerima zakat senilai ± 178.800.000 pihak Amil Zakat menyalurkan zakat kepada fakir, miskin, Amil Zakat, ibnusabil dan Fisabilillah. Ibnu sabil yang disalurkan di Gampong Pante Rakyat ialah santri yang datang dari luar daerah yang menuntut Ilmu di pesantren yang ada dalam gampong Pante Rakyat. Fisabilillah ialah para Alim ulama yang mengajar Ilmu Agama dalam gampong pante Rakyat.

2. Gampong Cot Seumantok

Gampong Cot Seumantok tahun 2020 menerima zakat senilai ±162.000.000 pihak Amil Zakat menyalurkan zakat kepada fakir,

miskin, muallaf dan Amil. Desa cot seumantok tidak menyalurkan zakat kepada para Ibnu sabil dan Fisabilillah.

3. Gampong Simpang gadeng

Gampong Simpang gadeng tahun 2020 Menerima zakat sebesar ±11600 Kg Padi mayoritas penduduk simpang gadeng adalah petani. Dan mereka menyalurkan zakatnya kepada mustahiq juga berupapadi. Mustahiq yang menerima zakat ialah Fakir, miskin, Ibnu sabil dan Amil. Wawancara Kepala KUA Babahrot (1 juli 2021)

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.3 : Laporan penyaluran dana zakat Gampong untuk desa di Babahrot Aceh Barat Daya tahun 2020 (Data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot)

NO	DESA	Jenis Zakat	Pemasukan	Pengeluaran	Asnaf	Pengeluaran per asnaf
1	Desa Simpang Gadeng	Zakat Padi	11600 KG Padi	4 100 Kg Padi	Fakir	3 Naleh
					Miskin	1 Naleh
					Ibnu sabil	300.000
					Amil	5 Naleh
2	Cot Semantok	Zakat Padi dan hasil pendapatan pertahun	Rp162.000.000	Rp132.000.000	Fakir	130.000
					Miskin	100.000
					Muallaf	500.000
					Amil	300.000
3.	Desa Pante Rakyat	Hasil Perdagangan	Rp178.000.000	Rp136.288.000	Fakir	400.000
					Miskin	150.000
					Ibnu Sabil	300.000
					Amel	400.000
					Fisabilillah	400.000

Tabel diatas adalah rincian tiga desa dari 14 desa sekecamatan Babahrot. Dana zakat tahun 2020 di kecamatan Babahrot Aceh

barat Daya sebesar Rp. 785.800.000. Rp. 398.000.000 berasal dari Gampong Simpang gadeng, Cot Seumantok dan Pante Rakyat. Rp. 387.800.000 dana zakat berasal dari desa yang lain di Kecamatan Babahrot Aceh Barat Daya.

Dari penjelasan table diatas menerangkan bahwa adanya zakat yang masih tersimpan Pada baitul mal dan dalam menyalurkan dana zakat masih kurang efektifnya penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baitulmal gampong Kecamatan Babahrot. “Adapun salah satu penyebab yang terjadi sedikitnya penyaluran yang disalurkan kepada mustahiq karena tidak adanya pengawasan terhadap para Amil Zakat di Baitul mal Gampong, Proses ketika penyaluran Kepada Mustahiq tidak adanya pengawasan dan para Amil tidak bisa mengelola dana zakat dengan baik, seharusnya adanya pengawasan yang serius terhadap Amil zakat dan pengawas ini mengajari para Amil mengelola Zakat dengan benar” (wawancara Bapak Kepala KUA Babahrot).

4.3.3 Kerja sama

Kerja Sama Dalam pola penghimpunan dana zakat, Baitul Mal gampong Menerapkan mekanisme penghimpunan melalui kerjasama dengan seluruh aparatur desa supaya sama sama membantu menghidupkan Baitul Mal gampong dan menjadi tanggung jawab bersama. Karena zakat yang disalurkan melalui Baitul mal gampong juga bisa menghidupkan mesjid dan memakmurkan gampong. Selain dari petugas Amil zakat aparatur

juga ikut berpartisipasi membantu para amil dalam proses penyaluran zakat. Seperti proses penyaluran zakat para aparatur desa seperti Kadus Setiap gampong ikut membantu membagikan zakat kepada para *Mustahiq* disetiap dusun dalam gampong. Ketika sosialisasi mengenai wajib membayar zakat maka para kadus gampong juga berperan membantu para Amil zakat menyiarkan kepada masyarakat dalam gampong.

4.3.4 Pemamfaatan

Efektivitas Baitul mal dalam penyaluran zakat tergantung kepada pemanfaatannya. Seorang *Muzakki* tidak dibenarkan menyalurkan zakat kepada orang yang dikehendaknya walaupun *Muzakki* mengetahui jumlah dan kadar zakat. Zakat harus tersalurkan kepada delapan ciri-ciri Asnaf (*mustahik*) yang telah ditentukan menurut agama Islam. Dan lebih efektifnya ialah melalui Baitul Mal baik yang ada di *Gampong* atau di Kabupaten Kota, Walaupun demikian kepada baitul mal manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pemanfaatannya. Menurut Kementerian Agama RI, 2013 Pemamfaatan yang efektif adalah (sesuai dengan tujuan) dan jatuh kepada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat.

“Baitul Mal gampong seluruh kecamatan Babahrot tidak menerapkan pola pendayagunaan dana zakat modal Usaha produktif dan bantuan Hibah Usaha Produktif kepada Masyarakat yang termasuk dalam katagori *Mustahiq*, jika dilihat dari kebutuhan

Masyarakat Kecamatan Babahrot yang masih banyak Angka Kemiskinannya, seharusnya Lembaga Baitul mal Gampong Mendaya gunakan dana Zakat untuk modal Usaha pada masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat bisa membuka usaha menggunakan modal pinjam dari dana zakat, supaya masyarakat lebih produktif?. (Wawancara dengan kepala KUA Kec. Babahrot).

Dampak dari pemberian pinjaman dana kepada mustahik sangat besar. Jika diterapkan Pola pendayagunaan dana zakat dibidang modal usaha, maka banyak usaha-usaha masyarakat menengah kebawah yang terbantu. Dengan adanya bantuan modal usaha kepada Masyarakat, masyarakat bisa bangkit ekonominya dan lebih produktif.

4.4 Pengawasan dalam pengelolaan Zakat pada Baitul mal gampong Kec. Babahrot

Fungsi dari pengawasan untuk mencapai pada strategi yang telah rencanakan dan mencapai kepada tujuan yang efektif. Dengan adanya pengawasan untuk menghindari dari penyalah gunaan aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan mencegah dari segala penyimpangan, hambatan dan penyelewengan untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan tugas.

Adapun tujuan yang utama dari pengawasan adalah untuk mencapai keefektifan suatu program yang telah direncanakan dan tujuan utama dari pengelolaan adalah untuk membantu para fakir dan miskin melalui harta yang dikeluarkan dalam bentuk zakat

yang dikelola oleh amil zakat pada Baitul mal Gampong di Kecamatan Babahrot. Pengawasan bertujuan supaya proses pengelolaan zakat gampong untuk membantu fakir miskin dapat tercapai melalui program-program Baitul Mal gampong.

Pengawasan pada Baitul Mal Gampong di Kecamatan Babahrot terbagi kepada dua bagian, yaitu :

4.4.1 Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang ditinjau oleh perangkat desa dalam proses pengelolaan zakat gampong, Keuchik gampong menjadi pengawas dalam mengawasi para amil zakat pada proses pengelolaan dana zakat. Para Amil zakat memberi laporan kepada Keuchik mengenai proses pengelolaan zakat melalui dua cara yaitu memberi laporan secara lisan dan tulisan yang pertama memberikan laporan tertulis kepada Keuchiek gampong mengenai pemasukan dan penyaluran zakat selama satu tahun, setelah Keuchiek menerima Laporan maka para Aparatur gampong mengadakan rapat Internal di balai Desa, para Amil zakat membaca hasil laporan tersebut didepan para Aparatur gampong sebagai bentuk hasil kinerja selama satu tahun.

4.4.2 Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kecamatan Babahrot, yaitu pengawasan sekaligus merangkap sebagai penyuluh zakat yang datang ke Gampong, untuk mengawasi proses pengelolaan zakat.

Tapi disini adanya kendala karena pengawas tidak datang melihat prosesnya tapi hanya menunggu laporan yang dilaporkan oleh Amil zakat. (wawancara dengan pengawas kecamatan Ibu Putri), “Para pengawas kecamatan akan bertindak apabila adanya keluhan dari pihak amil zakat”. Ini menjadi suatu hambatan dalam proses pengawasan terhadap pengelolaan zakat. Pengawas zakat datang kesetiap gampong hanya untuk mengantarkan surat edaran yang datang dari Baitul mal Kabupaten mengenai wajib berzakat. Apabila pengawas berkerja secara efektif dalam mengawasi proses pengelolaan zakat gampong maka para amil zakat juga berkerja secara efektif dalam pengelolaan zakat. Karena tidak efektifnya para pengawas dalam mengawasi dana zakat maka para amil zakat hanya bekerja sebagai penampung dan menyalurkan zakat sajatanpaadanyadokumen dan laporan yang lengkap pertahun. Para amil zakat tidak memegang dokumen-dokumen zakat yang falid, dan tidak bisa melihat perbandingan efektifitas dalam penyaluran zakat pertahunnya. Dan jumlah penerima dan para penyalurapakah bertambah atau berkurang setiap tahunnya.

4.5 Hambatan pada Pengawasan dan Pengelolaan zakat pada Baitul Mal Gampong

Baitul Mal Gampong di Kecamatan Babahrot mengalami beberapa hambatan dalam penyaluran dana zakat, infaq, maupun shadaqah. Adapun hambatannya terbagi kepada dua bagian yaitu secara Internal dan Eksternal.

4.5.1 Hambatan Secara Internal

Hambatan secara internal ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yang masih sangat terbatas. Amil Zakat yang bertugas dari keempat Staf Pengelola Zakat gampong tersebut memiliki riwayat Pendidikan Formal tamatan SMA dan SMP dan Informal tamatan Pesantren. Pengelolaannya mengikuti Syariat Islam yang dianjurkan dalam Agama Islam. Peneliti meninjau langsung ke lapangan setiap desa hanya memiliki 4 para Amilin yang terdiri dari ketua, Wakil ketua, dan 2 Staff dan bukan ahli dibidangnya dan masih sangat tidak mengerti bagaimana cara mengelola dana zakat secara efektif. Baitul Mal Gampong memiliki kelemahan dalam pengelolaan zakat dikarenakan staf yang bertugas dalam pengelolaan zakat tidak adanya staf yang ahli bagian komputer sehingga tidak adanya data zakat yang tercatat setiap tahunnya. Sehingga menyulitkan peneliti ketika mencari data zakat baitul mal Gampong, para Amil zakat hanya bertugas menyalurkan zakat tanpa mendata yang pasti setiap mustahiq dan muzakki. Seperti halnya yang terjadi di Desa Simpang gadeng dalam mengalokasi dana Zakat yang dihimpun untuk Zakat mal disetiap gampong masih sangat kecil dibanding kan dengan mustahiq yang ada, seperti yang dilihat dari table 4.1.4 di atas menunjuk kan bahwa di Gampong Simpang gadeng masih sangat sedikit zakat yang tersalurkan kepada mustahiq sehingga banyak zakat yang masih belum tersalurkan Ini menunjukkan bahwa para

Amil zakat belum mensalurkan zakat secara efektif kepada mustahiq.

Hambatan internal lainnya tidak adanya fasilitas untuk para Amil zakat yang bertugas di Gampong, setelah peneliti observasi langsung kegampong-gampong maka peneliti melihat tidak adanya fasilitas yang layak untuk para Amil zakat. Seperti tidak adanya ruang khusus para Amil Zakat, tidak adanya peralatan Kantor seperti Komputer dan lainnya. Para Amil zakat bekerja di mesjid dan untuk menyimpan hasil zakat para Amil menyimpannya di ruangan Mesjid, ini menjadi suatu hambatan untuk para amil zakat dalam bekerja.

4.5.2 Hambatan secara Eksternal

Hambatan secara eksternal yaitu para penyuluh seharus yang ditugaskan dari kecamatan kesetiap Gampong seharusnya memantau langsung kinerja para Amil zakat, meminta data yang valid dan ikut langsung bersama amil zakat ketika proses penyaluran dana zakat. Tetapi menurut wawancara peneliti dengan Tgk Imum yang bertugas sebagai ketua baitul mal gampong Simpang gadeng, “mereka hanya datang setahun sekali untuk mengantarkan surat edaran dari kecamatan mengenai perintah berzakat dan hanya menanyakan bagaimana kondisi lapangan kepada para amil tanpa meninjau langsung Prosesnya, dan seharusnya mereka mengajarkan para staf bagaimana cara mendata yang benar mengenai zakat”. Baitul mal kabupaten seharusnya membuat pelatihan kepada para amilin Gampong cara mengelola

zakat yang benar dan cara membuat data zakat secara efektif dan memberikan fasilitas yang layak kepada para Amilin sehingga para amilin bekerja secara efektif.

Setelah melakukan wawancara peneliti dengan penyuluh yang ditugaskan di Gampong Simpang gadeng dan Cot seumantok Ibu Putri menjelaskan “kami menerima pengaduan dari para Amil disetiap gampong saja, jika lau mereka ada keluhan maka kami turun melihat kondisi dilapangan, jika lau mereka tidak ada keluhan maka kami anggap selama ini berjalan baik-baik saja proses dilapangan .”Dan beliau juga menjelaskan mereka tidak boleh sembarangan mengecek kondisi di gampong jika lau tidak ada surat perintah dari Baitul mal kabupaten. Dan pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya jarang mengadakan evaluasi kerja dengan pihak penyuluh zakat Baitul Mal Gampong, sehingga para penyuluh hanya turun ketika meminta laporan dari para Amil zakat dan datang surat edaran perintah membayar zakat dari Baitul mal Kabupaten ke Kecamatan, dan penyuluh menyampaikan kepada pihak Amil zakat di Gampong.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas mengenai “Analisis Efektifitas Pengelolaan dan Pengawasan Zakat Pada Baitul mal Gampong Kajian Penelitian di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya”. Maka Peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Efektifitas Pengelolaan zakat yang dilakukan Baitul mal gampong di Kecamatan Babahrot yang *pertama* untuk penyaluran dana zakat Badan Amil Zakat Gampong kecamatan Babahrot membentuk suatu planing atau perencanaan *kedua* Pengorganisasian Struktur organisasi baitul mal gampong yang dibentuk di setiap gampong *Ketiga* pengelolaan zakat penggerakan menjalankan semua tugas yang telah diberikan kepada para Amilin *Keempat* pengawasan tugas para penyuluh dari kecamatan yang bertugas memantau kinerja para Amil Zakat baitul gampong.
2. Efektifitas Pengawasan, sangat kurang efektif karena pengawas yang datang tidak meninjau langsung proses tersalurnya zakat dan tidak mengawasi kerja para Amil sehingga para pengawas tidak tau apa yang seharusnya dibutuhkan para Amil.

3. Hambatan dalam pengawasan dan pengelolaan zakat adalah pertama, secara internal hambatan secara internal ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional yang masih sangat terbatas. Amil Zakat yang bertugas dari keempat Staf Pengelola Zakat gampong tersebut memiliki riwayat Pendidikan Formal tamatan SMA dan SMP dan Informal tamatan Pesantren. Hambatan internal lainnya tidak adanya fasilitas untuk para Amil zakat yang bertugas di Gampong. Kedua, secara eksternal pengawas yang bertugas mengawasi para Amil Zakat di setiap Gampong tidak meninjau langsung proses penerimaan dan penyaluran zakat berharap hanya pada laporan yang di dapat khandari para Amil Zakat saja

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan adalah:

- a. Tim Survey yang ditugaskan dari kecamatan kesetiap Gampong seharusnya memantau langsung kinerja para Amil zakat, meminta data yang valid dan ikut langsung bersama amil zakat ketika proses penyaluran dana zakat. Dan disarankan kepada seluruh perangkat Gampong yang berwenang untuk meninjau kinerja Amil Zakat dalam proses penyaluran dana zakat.
- b. Kebanyakan masyarakat Kecamatan Babahrot masih melakukan penyaluran zakat secara pribadi tanpa diketahui oleh pihak Baitul mal Gampong, sehingga data yang

tersimpan di baitul mal tidak sesuai dengan keadaan di dalam gampong. Saranya diharapkan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Babahrot untuk menyalurkan dana zakat ke Baitul mal gampong supaya dana zakat yang terkumpul bisa disalurkan secara menyeluruh kepada seluruh Mustahiq dan dengan dana zakat bisa membantu masyarakat untuk dijadikan pendayagunaan bantuan modal usaha sehingga masyarakat dengan pendapat menengah kebawah bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Disarankan kepada Baitul mal Kabupaten Kota untuk memberikan edukasi tata cara pengelolaan yang benar dan pembukuan yang jelas kepada seluruh amil zakat pada baitul mal gampong di Kecamatan Babahrot.

- c. Memberikan fasilitas yang lengkap kepada para Amil Zakat sehingga para amil zakat bekerja secara efektif seperti ruang kantor, Komputer dan perangkat pendukung lainnya. Para amil zakat juga diberi bimbingan mengenai pembuatan laporan yang benar dan menghadirkan operator khusus yang menangani laporan zakat di setiap gampong.

DAFTAR PUSTAKA

- AanJaelani. 2015. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon. CV. Pangger.
- Atabik, A. 2016. *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Zakat dan Wakaf*. Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking.
- Al-Sirjani, Raghib. 2019. *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Aravik, Havis. 2017. *Sejarah Pemikiran Ekonomis Kontemporer*. Jakarta: Kencana Grenada Media Group.
- Ahmad Ibn Husen, *Ghayatul Wattaqrib*, Semarang, Usaha Jaya.
- Bahtiar Effendy. 1998. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Burhan Bungin, 2017. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cik Hasan Bisri, 2010. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa).
- Djawas, Mursyid. 2016. *Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh*. Jurnal: "Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam". Vol. 15,

Nomor 1.

Diana Fatmawati Joyce J. Rares Burhanuddin Kiyai. 2018. *Pengawasan Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado*,(E-jurnal.Unsrat.Ac Vol 4,No. 51.

Elsi Kartika. 2016. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press..

Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana.2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*.Kebumen: Mediaterra.

Handyaningrat, S. 1982. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Hajimasagung.

Hafidhuddin, Didin. 2018. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: GemaInsani Press.

Ismail Nurdin, 2019. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, BumiAksara.

SriaAsihRahayu. 2015. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.

Ahmad Sudiro. 2019. *Penilaian Kinerja* . Jakarta, CV RinekaCipta.

Kementrian Agama RI. 2013. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta, DirekturJendralBimbinganmasyarakat Islam DirektoratPemberdayagunaanakat.

Lexy J. Mleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.

Manullang, M.. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*,Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Musa, Armiadi. 2014. *Kontribusi Pemerintah di dalamPengelolaan Zakat di Aceh: Kontestasi Penerapan*

Asas Lex Specialis dan Lex Generalis. Media Syariah, Vol. 16, No. 1.

- Yoyo Sudaryo, 2019. *Metodelogi Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES.
- Andra Tersiana. 2018. *Metode Penelitian*, Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Leli Indah Mindarti. 2016. *Teori Dasar Administrasi Publik* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noorhani, 2017. *Efektivitas Organisasi Kelurahan Kemuning Kota Banjarbaru Dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Menuju Pemerintahan Good GovernancE*. Banjarmasin, Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Universitas AchmadYani Vol 3, No 3.
- Norhaziah Binti Nawai dan Ainulashikin Binti Marzuki. 2017 “*The Role of Zakat in Developing Muslim Economy*”, dalam Nik Salida Sulaiha Nik Saleh (Ed.), *The Developmet of Economics and Muamalat Practices*, Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai.
- Panji Anoraga. 2004. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT RinekaCipta.
- Rachmat Kriyantono. 2017. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rizkiyh Audina, R, Yuliani. 2019. *Strategi Pengelolaan Zakat Rumah Yatim dalam Upaya Optimalisasi Pemberdayaan Umat Tadbir*: Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 4 No. 1.
- Saragih, MH. Ed. Ke iii (2018). *Azas-azasOrganisasi dan Manajemen Bandung.*, CV. Tarsito.
- Supriyono,2010. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Suharsimiarikunta. 2020. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Sukarna. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Susilo Martoyo, SE. Ed. Ke V2018. *Pengetahuan dasar manajemen dan kepemimpinan*. Yogyakarta : BPFE.
- Eriyanto. 2011. *Efektivitas Organisasi* Jakarta, Erlangga.
- T. Hani Handoko, 2013. *Manajemen*, Cet. Ke18, Yogyakarta: BPFE
- Tatang M.Arifin. 2015. *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.Ke 3, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- A. Halim, 2015. *Kelembagaan dan Organisasi*, Jakarta: Bina Aksara.
- Winarno Surachmad. 2017. *Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metodologi Ilmiah)*, Bandung: CV Tarsito.
- Widjajakusuma, M. Karabet dan M. Ismail Yusanto. 2012. *Pengantar Manajemen Syariah*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (terj.: Salamun Harun, dkk), Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, Bogor.
- Zusiana Elly Triantini.2010. *Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Jurnal, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Al-Ahwal, Vol. 3, No. 1.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kelola/>

Dialog Jumat, Nadzir Profesional, *Republika*, Jumat, 12 Januari 2007.

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 17.

Sidang Perkara Nomor 86/PUU-X/2012 Perihal Pengujian UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UUD RI Tahun 1945. Jakarta. 24 Oktober 2012

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 19

Pertimbangan Hukum angka (3.16) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XI/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal pengujian UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115).



LAMPIRAN

Hasil Dokumentasi



Dokumentasi saat dengan wawancara bersama Bapak Kepala KUA Kecamatan Babahrot



Dokumentasi saat wawancara dengan Tgk Imam Desa Simpang Gadeng Dalam Acara Rapat Bulanan Desa



Dokumentasi saat wawancara dengan Tgk Sago



Wawancara dengan Kepala Desa Simpang Gadeng



Foto bersama dengan Kepala Desa dan Tgk Imam



Lampiran Pertanyaan Wawancara

Nara sumber Kepala KUA :

Pertanyaan

Kepada Kepala KUA Kec. Babahrot

1. Sejak kapan mulai berdirinya Baitul Mal disetiap Gampong?
2. Apakah ada pengawas yang ditugaskan untuk mengontrol proses pengelolaan disetiap Gampong?
3. Apa saja tugas pengawas dalam mengawasi kegiatan pada Baitul mal gampong?
4. Apakah setiap desa melaporkan hasil pengumpulan zakat disetiap tahunnya?
5. Desa mana saja yang paling banyak menerima atau mengumpulkan zakatnya?
6. Apakah ada rincian tugas atau pelaksanaan yang diberikan kepada para Amil Zakat Gampong?
7. Berapa persentase yang harus disalurkan kepada para Mustahiq?
8. Bagaimana proses pengelolaan zakat yang seharusnya dilaksanakan oleh para Amil Zakat Gampong?
9. Apakah seluruh Gampong sudah menerapkan proses pengelolaan dana zakat sesuai dengan anjuran dari Baitul Mal Kecamatan?


10. Apakah penyaluran zakat di setiap Gampong dilaksanakan secara Serentak? atau jadwal penyaluran zakat dari Kecamatan yang menentukan?

Kepada Keuchiek dan Amil Zakat Gampong Simpang Gadeng,
Pante Rakyat, Cot Seumantok

1. Bagaimana proses pengelolaan zakat di dalam gampong?
2. Berapa incame zakat pertahun?
3. Bagaimana proses pengumpulan dana zakat?
4. Bagaimana proses penyaluran dana zakat?
5. Apa saja hambatan selama ini?
6. Apakah seluruh masyarakat sudah membayar zakat melalui Baitul Mal Gampong?
7. Apakah pengawas dari kecamatan berperan aktif dalam mengawasi kinerja para amil zakat gampong?
8. Bagaimana peran aparatur gampong dalam baitul Mal apakah membantu atau tidak?
9. Bagaimana cara pihak amil zakat mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai wajib membayar zakat?
10. Sebahagian besar masyarakat menyalurkan zakat pendapatan dari mana saja?

Pertanyaan untuk pengawas :

1. Bagaimana tugas dan fungsi pengawas dalam mengawasi kinerja para amil zakat gampong?
2. Kapan saja pengawas akan meninjau langsung kinerja para amil?
3. Laporan apa saja yang pengawas terima dari amil zakat setiap tahunnya?
4. Desa mana saja sering ada kendala dalam proses pengelolaan zakat?
5. Desa mana yang menurut pengawas yang masih kurang efektif dari 14 desa tersebut.?
6. Hambatan apa saja yang pengawas temukan di lapangan ketika pengawas datang mengunjungi baitul mal gampong?



Lampiran SK Dan Struktur Baitul Mal Gampong


1. Gampong Cot Seumantok



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN BABAHROT
GAMPONG PANTE RAKYAT**

Jln. Nasional Nagan Raya- Blang Pidie. Babahrot Kode Pos 23761

STRUKTUR ANGGOTA ORGANISASI BAITUL MAL GAMPONG PANTE RAKYAT



KEUCHIEK PANTE RAKYAT

ABU BAKAR IDRIS

SK :



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN BABAHROT
GAMPONG PANTE RAKYAT**

Jln. Nasional Nagan raya- Blang Pidic, Babahrot Kode Pos 23761

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PANTE RAKYAT
KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR: ~~27~~/PR/SK/ABD/ 2020

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS
BAITUL MAL GAMPONG PANTE RAKYAT

KEUCHIK GAMPONG PANTE RAKYAT

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya optimalisasi pengumpulan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Baitul Mal Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot perlu dikukuhkan pengurusnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dinyatakan bahwa Badan Pelaksana Baitul Mal Gampong atau nama lain adalah Lembaga Non Struktural, yang terdiri atas Ketua yang jabatannya dilaksanakan oleh Imuem Meunasah atau Imuem Mesjid atau nama lain, Sekretaris, Bendahara, Urusan Perwalian, Urusan Pengumpulan dan Urusan Penyaluran yang ditetapkan oleh Keuchik atau nama lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Qanun Aceh Barat Daya Nomor 9 tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pemerintah Gampong;
13. Qanun Kabupaten Gampong Pante Rakyat Nomor 3 tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara penerimaan dan pencairan zakat, infaq dan shadaqah pada Kas Umum daerah Kabupaten Aceh Barat daya.
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 54 tahun 2017 tentang mekanisme pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.

Memperhatikan : Berita Acara hasil keputusan rapat Gampong Pante Rakyat 17 November 2019, tentang penetapan Pengurus Baitul mal Gampong Pante Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Baitul Mal Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot sebagai berikut:

Ketua : Tgk. Ali Syam Saidi

Sekretaris : Tgk. Kamaruddin

Kepala Urusan Pengumpulan : Bapak. Aswadi Diwa

Kepala Urusan Penyaluran : Kamal

KEDUA : Pengurus Baitul Mal Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot mempunyai tugas:

- a. mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah, zakat emas, perak, hasil perdagangan/ usaha kecil, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dari masyarakat setempat;
- b. mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan zakat emas dan perak;
- c. mengelola harta agama dan wakaf dalam lingkup Gampong;
- d. menyelenggarakan tugas-tugas perwalian; dan
- e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Baitul Mal Gampong Pante Rakyat Kecamatan Babahrot bertanggung jawab kepada Keuchik Gampong Pante Rakyat.

KEEMPAT : Keputusan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pante Rakyat
Pada tanggal, 15 Januari 2020
KEUCHIK PANTE RAKYAT



ABU BAKAR IDRIS



GampongPante Rakyat:



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN BABAHROT
GAMpong COT SEUMANTOK**

Jln. PT. CEMERLANG ABADI Babahrot Kode Pos 23767

**STRUKTUR ANGGOTA ORGANISASI
BAITUL MAL GAMpong COT SEUMANTOK**





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN BABAHRIT
GAMPONG COT SEUMANTOK

Jln. PT. Cemerlang Abadi Babahrot Kode Pos 23767

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG COT SEUMANTOK
KECAMATAN BABAHRIT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 34/CS/SK/ABD/ 2020

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS
BAITUL MAL GAMPONG COT SEUMANTOK
KEUCHIK GAMPONG COT SEUMANTOK

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya optimalisasi pengumpulan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Baitul Mal Gampong Cot Seumantok Kecamatan Babahrot perlu dikukuhkan pengurusnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dinyatakan bahwa Badan Pelaksana Baitul Mal Gampong atau nama lain adalah Lembaga Non Struktural, yang terdiri atas Ketua yang jabatannya dilaksanakan oleh Imuem Meunasah atau Imuem Mesjid atau nama lain, Sekretaris, Bendahara, Urusan Perwalian, Urusan Pengumpulan dan Urusan Penyaluran yang ditetapkan oleh Keuchik atau nama lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Qanun Aceh Barat Daya Nomor 9 tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pemerintah Gampong;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara penerimaan dan pencairan zakat, infaq dan shadaqah pada Kas Umum daerah Kabupaten Aceh Barat daya.
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 54 tahun 2017 tentang mekanisme pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.

Memperhatikan : Berita Acara hasil keputusan rapat Gampong Cot Seumantok Tgl 12 November 2019, tentang penetapan Pengurus Baitul mal Gampong Cot Seumantok.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Mengukuhkan Pengurus Baitul Mal Gampong Simpang Gadeng Kecamatan Babahrot sebagai berikut:

KETUA	TGK. SYAMSUL
SEKRETARIS	TGK. HASAN
ANGGOTA	TGK. M. AMIN
ANGGOTA	DARMI

KEDUA : Pengurus Baitul Mal Gampong Cot Seumantok Kecamatan Babahrot mempunyai tugas:

- a. mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah, zakat emas, perak, hasil perdagangan/ usaha kecil, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dari masyarakat setempat;
- b. mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan zakat emas dan perak;
- c. mengelola harta agama dan wakaf dalam lingkup Gampong;
- d. menyelenggarakan tugas-tugas perwalian; dan
- e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Baitul Mal Gampong Cot Seumantok Kecamatan Babahrot bertanggung jawab kepada Keuchik Gampong Cot Seumantok

KEEMPAT : Keputusan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

A R - R A N I R Y

Ditetapkan di Cot Seumantok
 Pada tanggal, 13 Februari 2020
 KEUCHIK COT SEUMANTOK




SimpangGadeng:



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN BABAHROT
GAMPONG SIMPANG GADENG**

Jln. Simpang Gadeng- Cot Seumantok. Babahrot Kode Pos 23767

**STRUKTUR ANGGOTA ORGANISASI
BAITUL MAL GAMPONG SIMPANG GADENG**



جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

KEUCHIEK SIMPANG GADENG

INSAFUDDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN BABAHROT
GAMPONG SIMPANG GADENG**

Jln. Simpang Gadeng- Cot Seumantok, Babahrot Kode Pos 23761

**KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG SIMPANG GADENG
KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR: 18/SG/SK/ABD/ 2020**

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS
BAITUL MAL GAMPONG SIMPANG GADENG**

KEUCHIK GAMPONG SIMPANG GADENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terciptanya optimalisasi pengumpulan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Baitul Mal Gampong Simpang Gadeng Kecamatan Babahrot perlu dikukuhkan pengurusnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dinyatakan bahwa Badan Pelaksana Baitul Mal Gampong atau nama lain adalah Lembaga Non Struktural, yang terdiri atas Ketua yang jabatannya dilaksanakan oleh Imuem Meunasah atau Imuem Mesjid atau nama lain, Sekretaris, Bendahara, Urusan Perwalian, Urusan Pengumpulan dan Urusan Penyaluran yang ditetapkan oleh Keuchik atau nama lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Qanun Aceh Barat Daya Nomor 9 tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pemerintah Gampong;
13. Qanun Kabupaten Gampong Simpang Gadeng Nomor 3 tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 tahun 2018 tentang tata cara penerimaan dan pencairan zakat, infaq dan shadaqah pada Kas Umum daerah Kabupaten Aceh Barat daya.
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 54 tahun 2017 tentang mekanisme pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.

Memperhatikan : Berita Acara hasil keputusan rapat Gampong Simpang Gadeng 27 Desember 2019, tentang penetapan Pengurus Baitul mal Gampong Simpang Gadeng.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Baitul Mal Gampong Simpang Gadeng Kecamatan Babahrot sebagai berikut:

Ketua : Tgk. Samsuar

Sekretaris : Tgk. Abdul Karim

Kepala Urusan Pengumpulan : Tgk. Nasruddin

Kepala Urusan Penyaluran : Tgk. Ibrahim

- KEDUA** : Pengurus Baitul Mal Gampong Simpang Gadeng Kecamatan Babahrot mempunyai tugas:
- a. mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan zakat fitrah, zakat emas, perak , hasil perdagangan/ usaha kecil, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dari masyarakat setempat;
 - b. mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan zakat emas dan perak;
 - c. mengelola harta agama dan wakaf dalam lingkup Gampong;
 - d. menyelenggarakan tugas-tugas perwalian; dan
 - e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Baitul Mal Gampong Simpang Gadeng Kecamatan Babahrot bertanggung jawab kepada Keuchik Gampong Simpang Gadeng.
- KEEMPAT** : Keputusan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Simpang Gadeng
Pada tanggal, 02 Januari 2020
KEUCHIK SIMPANG GADENG



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BABAHROT
Jln. Nasional Blangpidie – Meulaboh No. Telp.
BABAHROT Kode Pos 23767

Nomor : B.103.KUA.01.15.06/PW.00/05/2020
Lampiran : 1 Rangkap
Hal : **Pemberitahuan Zakat Fitrah**

Babahrot, 13 Mei 2020

Kepada Yth.
Polsek Babahrot

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehubungan dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor : 13 Tahun 2014 tentang zakat Fitrah dan ketentuan-ketentuannya sebagaimana terlampir, maka dengan ini kami kirimkan kepada Saudara untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, kemudian kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Kepala,



KH. IRUDDIN, S.Ag

Tembusan :

1. Muspika Babahrot
2. Kepala Mukim Dalam kecamatan Babahrot

Edaran Bersama
Tentang Penetapan Zakat Fitrah Tahun 1441 H/2020 M
Kabupaten Aceh Barat Daya

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

1. Merujuk pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor ; 13 Tahun 2014 tentang Kadar Zakat Fitrah dan ketentuannya.
2. Hasil Rapat Koordinasi Kepala Kantor Kementerian Agama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya dan Lembaga terkait Lainnya tentang penentuan Kadar Zakat Fitrah Tahun 1441 H/2020 M. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Zakat Fitrah adalah Sebesar 2,8 Kg atau 1 Sha' 10 Muk atau 1,5 (Satu Setengah) bambu + 2 Genggam Beras untuk setiap Jiwa, ditunaikan sesuai dengan makanan pokok yang dikonsumsi.

2. Zakat Fitrah yang dikeluarkan dalam bentuk Harga (uang) sesuai dengan Mazhab Hanafi dari Makanan Pokok yang dikonsumsi, Kadarnya sebesar 3,8 Kg setiap jiwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Beras Kualitas I = Rp.54.000 - / Jiwa
2. Beras Kualitas II = Rp.45.000 - / Jiwa
3. Beras Kualitas III = Rp. 35.000 - / Jiwa

3. Kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil dalam Penerimaan dan Penyerahan Zakat Fitrah benar-benar berpedoman pada ketentuan Syara' dan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Pemerintah.

4. Demikian penyampaian besaran Zakat Fitrah ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani.

Kepala Kantor
Kementerian Agama Aceh Barat Daya

Ketua MPU

Dr. H. H. H. S. Ag. M. Ag

Kepala Dinas Syariat Islam Dan
Pendidikan Dayah

Ubaidillah S. Ag

Ketua Baitul Mal

Wahyudi Satrio, S.Pi